

**PEMULIHAN HAK MILIK ATAS TANAH WARGA URUTSEWU,
KEBUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA**



Oleh:

MUHAMMAD RIZQY ROSI MAHARDIKA

No. Mahasiswa: 17410529

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PEMULIHAN HAK MILIK ATAS TANAH WARGA URUTSEWU,
KEBUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA**



Oleh:

MUHAMMAD RIZQY ROSI MAHARDIKA

No. Mahasiswa: 17410529

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024



PEMULIHAN HAK MILIK ATAS TANAH WARGA URUTSEWU, KEBUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan

pada tanggal 26 Maret 2024



Yogyakarta, 14 Maret 2024

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Eko Riyadi, S.H., M.N.



PEMULIHAN HAK MILIK ATAS TANAH WARGA URUTSEWU, KEBUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 26 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Sri Hastuti Puspitasari, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Eko Riyadi, S.H., M.H.
3. Anggota : M. Syafi'ie, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS
ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **MUHAMMAD RIZQY ROSI MAHARDIKA**

No. Mahasiswa : 17410529

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Pemulihan Hak Milik Atas Tanah Warga Urutsewu, Kebumen Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia.**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 Maret 2024

Penulis



(MUHAMMAD RIZQY ROSI MAHARDIKA)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Rizqy Rosi Mahardika
2. Tempat Lahir : Serang
3. Tanggal Lahir : 12 Agustus 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Basuki, Wirogunan, Mergangsan Yogyakarta
7. Alamat asli : Kav. Citra Pelamunan Indah, RT 05/01,
Kramatwatu, Serang, Banten
8. Identitas Orang Tua :
 - a. Nama ayah : Rohani, S.H., M.Kn
Pekerjaan : Notaris
 - b. Nama Ibu : Dra. Sugiati, M.Pd
Pekerjaan : PNS/Guru
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD Islam Al-Azhar 10 Serang
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Serang
 - c. SMA : MA Negeri 2 Serang
10. Organisasi :
 - a. Ketua Umum Lembaga Pers Mahasiswa
Himmah UII Periode 2019-2020
 - b. Redaktur Naskah Lembaga Pers Mahasiswa
Himmah UII Periode 2020-2021
11. Hobi : Membaca buku

Yogyakarta, 11 Maret 2024

Yang Bersangkutan,

MUHAMMAD RIZQY ROSI MAHARDIKA

MOTTO

“Bacalah, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.”

(QS. Al-Alaq (96): 1)

“Kau terpelajar, bersetialah kepada kata hati”

(Pramoedya Ananta Toer)

PERSEMBAHAN

Aku persembahkan pemikiran sederhana ini

Kepada:

Kedua orang tua yang tidak pernah lelah dan berhenti untuk memberikan motivasi serta memanjatkan doa kepada keselamatan anak-anaknya yang sedang berjuang menuntut ilmu.

(Rohani, S.H., M.Kn dan Dra. Sugiati, M.Pd)

Aku persembahkan pula pemikiran sederhana ini

Kepada:

Almamater, Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata yang pantas untuk penulis ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemulihan Hak Milik Atas Tanah Warga Urutsewu, Kebumen Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”**. Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang karena ialah yang mengantarkan kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam. Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak dikemudian hari.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah Swt, karena telah diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu hingga jenjang sarjana serta dengan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya; penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar;
2. Orang tua tercinta, Rohani, S.H., M.Kn dan Dra. Sugiati, M.Pd yang telah mengajarkan anaknya agar selalu merasa lapar akan ilmu serta terus memberikan doa dan motivasi agar semangat dalam menyelesaikan tugas akhir;
3. Saudari-saudari penulis, Aliviyah Rosi Khaerunnisa dan Anindia Rosi Salsabila, yang selalu memberi semangat, doa, dan bantuan kepada penulis

untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini;

4. Kepada Bapak Eko Riyadi, S.H., M.H selaku pembimbing penulis yang dengan sabar dan ketekunan memberikan pengarahan kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir;
5. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis Alief Fachturrohman, Ahmad Hilmi Fahrul Muzakki, Armarizki Khoirunnisa Damanik, dan Yola Ameliawati Agustin yang telah berjuang bersama-sama merasakan suka duka perkuliahan, serta banyak membantu dan memotivasi penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan penelitian tugas akhir ini;
7. Seluruh masyarakat Urutsewu yang tetap bertahan dan tidak berhenti berjuang untuk mempertahankan ruang hidupnya
8. Organisasi Lembaga Pers Mahasiswa Himmah UII yang telah memberikan tempat dan kesempatan bagi penulis untuk belajar;
9. Semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi guru bagi penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 26 November 2021

Muhammad Rizqy Rosi Mahardika

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------------|
| <i>HALAMAN JUDUL</i> | <i>ii</i> |
| <i>HALAMAN PENGAJUAN</i> | <i>iii</i> |
| <i>HALAMAN PERSETUJUAN</i> | <i>iv</i> |
| <i>LEMBAR ORISINALITAS</i> | <i>v</i> |
| <i>CURRICULUM VITAE</i> | <i>vii</i> |
| <i>MOTTO</i> | <i>viii</i> |
| <i>PERSEMBAHAN</i> | <i>ix</i> |
| <i>KATA PENGANTAR</i> | <i>x</i> |
| <i>DAFTAR ISI</i> | <i>xii</i> |
| <i>ABSTRAK</i> | <i>xiv</i> |
| <i>BAB I PENDAHULUAN</i> | <i>1</i> |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Orisinalitas Penelitian | 4 |
| E. Tinjauan Pustaka | 7 |
| F. Metode Penelitian | 20 |
| G. Sitematika Penulisan | 23 |
| <i>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA</i> | <i>25</i> |
| A. KONSEP PENGATURAN TANAH DALAM HAM | 25 |
| 1. Pengertian Hak Kepemilikan Tanah Menurut HAM | 25 |
| 2. Kewajiban Negara Terhadap Hak Kepemilikan Tanah..... | 28 |
| B. PERAMPASAN TANAH | 30 |
| C. Pemulihan Hak Kepemilikan Atas Tanah | 36 |
| 1. Pengertian Pemulihan | 36 |
| 2. Bentuk-Bentuk Pemulihan..... | 40 |
| D. KONSEP PERAMPASAN TANAH DALAM ISLAM | 42 |
| <i>BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN</i> | <i>47</i> |
| A. Deskripsi Umum dan Kasus Posisi Sengketa Tanah Urutsewu, Kebumen.. | 47 |

| | |
|---|-----------|
| B. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik Pemulihan Hak Milik Atas Tanah Warga Urutsewu, Kebumen | 56 |
| <i>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</i> | 64 |
| A. Kesimpulan | 64 |
| B. Saran..... | 65 |
| <i>DAFTAR PUSTAKA.....</i> | 66 |

ABSTRAK

Pada tahun 2005, Indonesia secara resmi menyetujui International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Melalui ratifikasi ini, negara berkomitmen untuk tidak melakukan pengambilan tanah secara sewenang-wenang yang dapat merampas hak milik tanah warganya. Pada Pasal 36 dan 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga telah menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dirampas hak miliknya secara sewenang-wenang dan melawan hukum serta pencabutan hak milik hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera. Meskipun telah diakui komitmen negara untuk melindungi hak milik atas tanah, kenyataannya masih terdapat kesulitan dalam memberikan perlindungan tersebut kepada masyarakat. Contohnya terlihat pada kasus Masyarakat Urutsewu di Kebumen, yang mengalami perampasan tanah oleh TNI AD. Penelitian ini berfokus pada pemulihan hak kepemilikan tanah oleh negara terhadap tanah yang dirampas secara sewenang-wenang oleh TNI AD di masyarakat Urutsewu. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi. Pendekatan ini menekankan pada hubungan antara prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dengan implementasinya dalam realitas empirik di lapangan. Analisis ini juga berakar pada kenyataan masyarakat yang menjadi subjek pembahasan, mempertimbangkan aspek sosial dalam pemahaman terhadap permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya upaya pemerintah dalam memberikan hak pemulihan kepada masyarakat Urutsewu atas tanah yang dirampas oleh TNI AD.

Kata kunci: pemulihan, hak milik atas tanah, hak asasi manusia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28 A sampai J Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah memberikan landasan atas hak warga negara Indonesia atas penjaminan hak asasi manusia. Salah satu hak yang diakui oleh UUD 1945 adalah hak kepemilikan atas tanah yang termuat pada Pasal 28 I ayat (1). Lebih lanjut, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM) telah mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mempunyai hak kepemilikan, baik perseorangan maupun bersama-sama demi pengembangan dirinya, keluarga, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. Selanjutnya diatur pula pada ayat (2) bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak kepemilikannya dengan sewenang-wenang dan melanggar hukum, termasuk oleh negara. Maka dari itu, negara memiliki kewajiban untuk mengakui dan menghormati pemegang hak atas tanah yang sah mengingat tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup seseorang dan masyarakat.

Pada tahun 2005, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Dengan meratifikasi Kovenan tersebut, negara berkomitmen untuk tidak melakukan pengambilan tanah secara sewenang-wenang sehingga merampas hak milik atas tanah warga negaranya, karena tanah merupakan benda yang digunakan oleh masyarakat untuk peningkatan taraf kehidupannya. Pada Pasal 36 dan 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga telah menyatakan bahwa tidak

seorangpun dapat dirampas hak miliknya secara sewenang-wenang dan melawan hukum serta pencabutan hak milik hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera.

Akan tetapi, komitmen negara dalam memberikan perlindungan hak milik atas tanah berbanding terbalik dengan realita yang terjadi di akar rumput. Masih dijumpai sulitnya pemberian perlindungan kepemilikan hak atas tanah bagi rakyat, seperti yang dialami Masyarakat Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah yang mengalami perampasan tanah oleh TNI AD. TNI AD Kodam IV/Diponegoro mengklaim tanah secara sepihak yang telah dipinjamkan oleh masyarakat untuk area latihan dan ujicoba senjata TNI AD di Desa Ambal.¹ Sengketa yang dialami oleh Masyarakat Urutsewu tersebut pada akhirnya mempertanyakan kembali komitmen negara dalam pengakuannya pada hak kepemilikan atas tanah.

Ketidakkonsistenan negara atas pengakuan hak kepemilikan atas tanah mengakibatkan tidak terciptanya pelaksanaan perlindungan jaminan kepemilikan hak atas tanah dan menimbulkan penguasaan dan pengusahaan oleh pihak lain (termasuk aparaturnegara) yang berani mengklaim atas suatu bidang tanah yang bukan miliknya, sementara pengakuan atas hak kepemilikan atas tanah hanya dipandang sebelah mata serta diperlakukan lemah untuk dilaksanakan bahkan tidak dilaksanakan.

Komnas HAM dalam laporannya menyimpulkan, bentrokan antara masyarakat Urutsewu dengan TNI AD pada 16 April 2011, yang mengakibatkan

¹ Anindya Putri Kartika, *Bim Salabim Konflik Tanah Urutsewu, Sertifikat Jadi Milik TNI AD* dalam buku *Laporan Investigasi Kasus Konflik Agraria: Menyerobot Tanah Rakyat Atas Nama Monarki, Investasi & Negara*, AJI Yogyakarta, Yogyakarta, 2022, hlm. 23

14 orang luka-luka akibat tembakan peluru karet dan pukulan oleh TNI AD juga ditangkapnya beberapa masyarakat Urutsewu oleh polisi atas kasus pengrusakan fasilitas TNI AD dan penganiayaan, terdapat indikasi pelanggaran hak asasi manusia.²

Tidak hanya itu, lahan pertanian mereka tiba-tiba dilakukan pengukuran dan pematokan serta dipagari beton secara sepihak oleh TNI AD.³ Hal ini mengakibatkan kerugian secara materil maupun psikis masyarakat Urutsewu atas perampasan sewenang-wenang dan tindakan kekerasan.

Kerugian yang dialami oleh masyarakat Urutsewu kemudian memunculkan pertanyaan, bagaimana upaya pemulihan hak kepemilikan oleh negara terhadap perampasan tanah secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh TNI AD terhadap masyarakat Urutsewu, Kebumen.

Sehubungan dengan hal itu, penulis menganggap sangat penting untuk melakukan penelitian mengenai “Pemulihan Hak Milik Atas Tanah Warga Urutsewu, Kabupaten Kebumen dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

² Irwan A. Syambudi, *Pinjam Tanah Berujung Penguasaan & Kekerasan* dalam buku *Laporan Investigasi Kasus Konflik Agraria: Menyerobot Tanah Rakyat Atas Nama Monarki, Investasi & Negara*, AJI Yogyakarta, Yogyakarta, 2022, hlm. 50

³ Irwan A. Syambudi, *TNI AD di Mata Petani Urutsewu: Penjajah Perampas Tanah* dalam buku *Laporan Investigasi Kasus Konflik Agraria: Menyerobot Tanah Rakyat Atas Nama Monarki, Investasi & Negara*, AJI Yogyakarta, Yogyakarta, 2022, hlm. 39-41

1. Bagaimana praktik pemulihan hak milik atas tanah warga Urutsewu, Kebumen?
2. Bagaimana analisis hukum HAM terhadap pemulihan hak milik atas tanah warga Urutsewu, Kebumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui praktik dan analisis hukum HAM terhadap pemulihan hak milik atas tanah warga Urutsewu, Kebumen.

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah menentukan tema kajian dalam penelitian ini, peneliti kemudian menelusuri hasil-hasil penelitian tentang sengketa pertanahan antara masyarakat Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah dengan TNI AD, kemudian dari tiga penelitian yang telah dikaji, terdapat penelitian dengan kajian yang sama namun berbeda sudut pandang. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Dian Restu Wijayanti, “Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Dengan TNI (Studi Kasus Di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen)”⁴ menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kebumen dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut. Pemerintah Kabupaten Kebumen membentuk tim independent atau tim mediasi dengan melibatkan praktisi hukum dan ahli pertanahan yang dibentuk pada

⁴ Dias Restu Wijayanti, *Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Dengan TNI (Studi Kasus Di Desa Setrojenat, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen)*, Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, <http://repository.upy.ac.id/1146/1/Artikel.pdf>, diakses pada 3 Oktober 2022.

14 September 2015. Tim mediasi tersebut beranggotakan tujuh orang yang berasal dari UGM, Sekolah Tinggi Pertanahan, BPN Pusat dan BPN Kabupaten Kebumen. Dikarenakan tim mediasi bukan termasuk Lembaga Arbitrase yang bisa mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat, maka keberadaan tim mediasi tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan pihak mana yang mendapatkan hak atas tanag tersebut. Tim mediasi hanya memetakan permasalahan yang muncul mengenai klaim hak atas tanah itu benar atau tidak dan mengambil kesimpulan verifikasi bukti surat. Maka dari itu, tim mediasi memerintahkan kedua belah pihak dari pihak masyarakat dan TNI AD untuk segera mengumpulkan bukti-bukti otentik berupa surat yang dimiliki. Selanjutnya akan diproses melalui tim mediasi tersebut.

Kedua, Devy Dhian Cahyati, “Analisis Konflik Ekologi Politik di Era Desentralisasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Konflik Penambangan Pasir Besi di Urutsewu, Kabupaten Kebumen)”⁵ menjelaskan tentang konflik agraria di Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah dari sudut pandang ekologi politik dimana konflik berawal dari perampasan sumber daya alam yang terwujud dalam klaim sepihak kepemilikan lahan dengan lebar 500 meter dan panjang 22,5 kilometer dari Desa Ayam Putih hingga Wiromartan (meliputi tiga kecamatan) oleh TNI AD. Konflik semakin menjadi ketika Pemerintah Kabupaten Kebumen, TNI AD, dan PT MNC menjalin hubungan bisnis dalam bentuk pemberian izin penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit. Ekstraksi yang dilakukan dalam bentuk eksplorasi dan eksploitasi memicu konflik yang lebih luas di Urutsewu yang bermula sejak

⁵ Devy Dhian Cahyati, *Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik*, STPN Press, Sleman, 2014.

dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Pertambangan untuk PT MNC oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kebumen. Dari hubungan bisnis tersebut masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan. PT MNC akan mengeruk pasir besi dengan logika akumulasi modal sehingga akan mencapai hasil maksimal. Dari hukum akumulasi modal ini pula negara akan turut diuntungkan karena pendapatan pajak, iuran, dan retribusi penambangan akan semakin meningkat. Negara juga diuntungkan dengan adanya pembukaan lapangan kerja baru, walaupun tidak sebanding dengan kerusakan lingkungannya. Sementara TNI AD juga akan mendapatkan yang hanya diketahui oleh pihak PT MNC dan TNI AD. Selain itu, status PT MNC sebagai perusahaan lokal yang dikenal lebih ramah lingkungan tidak bisa dijadikan jaminan bahwa kerusakan lingkungan akan terjadi.

Ketiga, Rama Nugraha Alfareza. “Perlindungan Hak Milik Atas Tanah Masyarakat Kebumen Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia (Studi Atas Konflik Pertanahan Urutsewu)⁶, menjelaskan bagaimana praktik perlindungan hak milik atas tanah masyarakat Urutsewu, Kebumen. Kedua belah pihak, yakni masyarakat Urutsewu dengan TNI AD sudah menempuh jalur non-litigasi maupun litigasi. Namun, lewat jalur non-litigasi belum menemukan kata mufakat diantara keduanya. Begitupun jalur litigasi dimana belum terlaksana dengan baik dimana seharusnya mekanisme litigasi dilakukan sebelum pihak pemerintah yakni Kementerian ATR/BPN memberikan sertifikat kepada pihak TNI AD.

⁶ Rama Nugraha Alfareza. “Perlindungan Hak Milik Atas Tanah Masyarakat Kebumen Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia (Studi Atas Konflik Pertanahan Urutsewu), skripsi, UII, 2021

Penelitian tersebut juga menjelaskan pemenuhan HAM terhadap praktik perlindungan hak milik atas tanah di Urutsewu, Kebumen belum terlaksana dengan baik, terutama dalam hal menyangkut hak untuk perlakuan yang sama di depan hukum. Pada sisi yang lain, warga Urutsewu juga mendapatkan perlakuan yang semena-mena melalui tindakan kekerasan/penyiksaan yang dilakukan oleh oknum aparat TNI AD.

Dari sudut pandang penulis, terdapat pembeda terkait topik penelitian sebelumnya. Apabila peneliti sebelumnya meneliti konflik Urutsewu dari sudut pandang ekologi politik, upaya administrative, serta perlindungan hak asasi manusia; maka penulis meneliti terkait upaya pemulihan hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara atas perampasan tanah yang dialami oleh masyarakat Urutsewu, Kebumen.

Maka dari itu, penulis memutuskan untuk meneliti berjudul “Pemulihan Hak Milik Atas Tanah Warga Urutsewu, Kabupaten Kebumen dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”

E. Tinjauan Pustaka

1. Hak Milik Atas Tanah

Tanah mempunyai berbagai macam arti dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu dalam penggunaannya perlu adanya pembatasan untuk mengetahui dalam arti apa istilah tanah itu digunakan. Tanah adalah tempat bermukim dari sebagian umat dari sebagian besar umat manusia di samping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan atau

perkebunan sehingga pada akhirnya tanah pulalah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi manusia.⁷

Menjamin kepastian hukum hak atas tanah merupakan hal yang penting dan esensial bagi perlindungan dan pemenuhan hak-asasi manusia karena tanah merupakan bagian dari hidup dan penghidupan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Berbagai prinsip-prinsip serta instrumen nasional maupun internasional mengakui tanah sangat berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) menekankan aspek “tanah” bukan hanya sekedar komoditas, namun merupakan bagian penting dari pemenuhan hak asasi manusia dan sumber penghidupan yang berdampak terhadap penikmatan berbagai hak asasi manusia, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.⁸ Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjelaskan “Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, usia lanjut, atau keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi di luar kekuasaannya”. Selain itu, pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) DUHAM menjelaskan penjaminan hak semua orang untuk

⁷ Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 55

⁸ Lihat https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Land_HR-StandardsApplications.pdf, diakses pada 16 Oktober 2022

memiliki harta benda baik sendiri maupun bersama orang lain dan bahwa tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan sewenang-wenang. Pasal 14 dan 15 Konvensi ILO 169⁹ menjamin hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam, yaitu hak kepemilikan atas tanah dan sumber daya alam.

Hak atas tanah dominan dikenal sebagai bagian yang melekat di dalam Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam pembukaan kovenan ini ditegaskan bahwa adanya pengakuan hak-hak yang sama, tak terpisahkan, dan kehadiran elemen martabat manusia menjadi sumber utama dari pengakuan hak tersebut.

Penghormatan kepemilikan hak atas tanah haruslah diperhatikan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan. Apabila melihat konstitusi, maka konstitusi menjamin hak kepemilikan seseorang (subyek) atas tanah (obyek) yang merupakan hak ekonominya. Oleh karena itu, lebih tepat prinsip penghormatan diberikan kepada subyek sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28 h ayat (4) UUD 1945 (Perubahan II), yang berbunyi: “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil oleh siapapun.”

Komentar Umum Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tanah dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya memerintahkan negara pihak untuk tidak mencampuri secara langsung atau tidak langsung terkait hak-hak yang tercantum dalam kovenan ini, seperti hak kepemilikan atas tanah, hak atas pangan, dan hak atas perumahan yang layak. Kewajiban untuk menghormati berarti tidak melakukan hal-hal berikut:

⁹Lihat https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_124568.pdf, diakses pada 16 Oktober 2022

- a. Mencampuri hak tenurial yang sah;
- b. Mengusir dengan paksa dan menghancurkan property sebagai tindakan hukum;
- c. Melakukan tindakan diskriminatif dalam proses pendaftaran tanah dan administrasi pertanahan;
- d. Melakukan tindakan korupsi sehubungan dengan administrasi kepemilikan dan transfer kepemilikan.

Kewajiban untuk menghormati juga berarti menghormati akses yang ada ke tanah dari semua pemegang hak kepemilikan yang sah dan menghormati keputusan masyarakat untuk mengelola tanah mereka sesuai dengan cara organisasi internal. Terlepas dari sistem penguasaan tanah yang diberlakukan, beberapa harus diambil oleh negara pihak untuk memastikan bahwa semua orang mendapatkan keamanan atas mereka dengan baik terkait hubungan masyarakat dengan tanah dan untuk melindungi pemegang hak penguasaan yang sah dari pengusiran, perampasan tanah secara tidak sah, perampasan, pelecehan, dan ancaman lainnya. Masyarakat akar rumput yang sering menjadi korban atas perampasan tanah secara sewenang-wenang, maka kovenan secara tegas menyatakan kepada negara pihak untuk berpihak kepada rakyat dengan melakukan langkah-langkah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hak atas tanah kepada masyarakat yang tidak mendapatkan perlindungan tersebut.¹⁰

¹⁰ Lihat Komentar Umum No. 26 Tahun 2022 tentang Tanah dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya poin ke-27, <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/ec12gc26-general-comment-no-26-2022-land-and>, diakses pada 27 Januari 2023

Adapun pemerintah dalam peraturannya terdapat istilah “fungsi sosial” yang merupakan suatu upaya jaminan pelaksanaan pembangunan yang merata demi kepentingan umum sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Pada perkembangannya, istilah “fungsi sosial” digunakan dalam konteks dan untuk kepentingan apa saja dalam rangka pencabutan hak atas tanah milik rakyat. Prinsip “fungsi sosial” justru dipakai sebagai landasan yuridis negara untuk mengambil alih atau mencabut hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh rakyat untuk kepentingan umum.¹¹ Hak milik atas tanah memegang peranan penting bagi kehidupan ekonomi seseorang, sehingga fungsi sosial yang dikaitkan pada hak milik atas tanah tentu dihubungkan dengan usaha mencari nafkah dan penghidupan yang layak.

Hak milik bersumber pada kenyataan hidup, bahwa untuk menghidupi diri sendiri, barang-barang tertentu harus dimiliki, karena bagi manusia ada sekelompok barang tertentu yang merupakan kebutuhan bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian, penghormatan hak milik atas tanah seseorang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Penegakkan kedua hak dasar ini memberikan pemahaman bahwa jangan sampai penyelenggaraan kepentingan umum diselenggarakan dengan mengorbankan hak perseorangan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, ketentuan hak dasar dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 merupakan ukuran penting dalam menentukan batas

¹¹ Istiana Heriani, *Implikasi Pencabutan Hak Atas Tanah Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia*, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ULUM/article/download/156/149>, diakses pada 16 Desember 2022

toleransi penyimpangan atau pencabutan hak atas tanah seseorang demi kepentingan umum. Pengurangan atas pencabutan kepemilikan hak atas tanah seseorang tidak boleh mengakibatkan kehilangan pekerjaan atau penghidupan yang layak, atau sangat dikurangi kemampuan dan kemungkinan untuk menikmati penghidupan dan pekerjaan yang layak.

2. Tanggung Jawab Negara

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah menerangkan beberapa provisi yang menjelaskan perihal tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi warga Indonesia. Terdapat tiga prinsip kewajiban negara, yaitu Menghormati (to respect); Memenuhi (to fulfill); Melindungi (to protect). Sedangkan kewajiban turunan dari memenuhi (to fulfill) adalah mempromosikan (to promote) dan memfasilitasi (to facilitate). Kategorisasi kewajiban ini didasarkan pada 'teori status' milik George Jellinek yaitu status negatif berupa hak atas kebebasan dari intervensi, status aktif berupa hak berpartisipasi dalam mekanisme demokrasi, dan status positif berupa hak-hak sosial yang mensyaratkan tindakan aktif negara. Pelanggaran hak asasi manusia oleh karenanya hanya dapat dilekatkan pada negara sebagai konsekuensi pilihan konsep aktor negara sebagai pemangku kewajiban. Terdapat dua bentuk pelanggaran hak asasi manusia yaitu pelanggaran secara pasif/pembiaran (by omission) dan pelanggaran secara aktif (by commission). Pelanggaran secara pasif/pembiaran adalah pelanggaran yang terhadu ketika negara seharusnya secara aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi (to fulfill) dan melindungi (to protect) hak asasi manusia tetapi justru negara tidak melakukan kewajibannya tersebut. Ketika negara

tidak melakukan kewajiban itulah dia dianggap melakukan pembiaran sehingga terjadilah pelanggaran by omission. Sedangkan pelanggaran by commission terjadi ketika negara seharusnya diam dan tidak melakukan sesuatu dan hanya menghormati hak asasi manusia (pasif) tetapi justru negara aktif melakukan perbuatan.¹²

Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan sumber daya alam didasarkan pada prinsip-prinsip universal, kesetaraan, non-diskriminasi, tidak dapat dipisahkan, saling terkait, saling tergantung, menjunjung martabat kemanusiaan, dan melibatkan tanggung jawab negara.¹³ Kebijakan tata kelola tanah dan sumber daya alam harus didasarkan pada nilai bahwa setiap individu adalah manusia yang utuh, memiliki martabat yang harus dihormati dan memiliki hak-hak kodrati yang berhubungan dengan atau muncul dari tanah dan sumber daya alam yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Negara dalam hal ini penyelenggara pemerintahan di pusat dan di daerah merupakan pihak yang secara hukum bertanggungjawab dan berkewajiban dalam penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia atas sumber daya alam. Kewajiban ini juga memastikan tata kelola dan pembangunan berkelanjutan, serta perbaikan legislasi dan kebijakan atas tanah dan sumber daya alam dengan berdasarkan asas

¹² Enny Soeprpto, Rudi M. Rizki, Eko Riyadi, *Vulnerable Groups: Kajian & Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012

¹³ Lihat <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/vienna-declaration-and-programme-action> diakses pada 15 Oktober 2022

kemanusiaan dan kemanfaatan. Berdasarkan penjelasan di atas, negara memiliki tanggung jawab atas tanah dan sumber daya alam diantaranya:¹⁴

- a. Negara wajib untuk menghormati dan melindungi hak prioritas bagi masyarakat yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara terbuka dan terus menerus untuk menjamin keberlanjutan penghidupan dan kesejahteraannya.¹⁵
- b. Negara wajib memastikan bahwa tujuan pendaftaran tanah secara nasional adalah untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan pertanahan seluruh wilayah dan menjadi dasar bagi penataan kembali situasi pertanahan yang timpang dalam hal kepemilikan, penguasaan, pengusahaan, dan pemanfaatan tanah. Hal ini dilakukan untuk mencegah pendaftaran tanah semata-mata ditujukan untuk melayani masyarakat dan badan usaha yang sudah memiliki dan/atau menguasai tanah (legalisasi).
- c. Negara wajib untuk melindungi dan menjamin ketersediaan tanah-tanah produktif dan mencegah konversi lahan pertanian (dalam pemaknaan luasnya) selaras dengan ekosistemnya, untuk mewujudkan kedaulatan pangan rakyat yang berkelanjutan dan berkeadilan.
- d. Negara wajib menyelesaikan konflik pertanahan dan sumber daya alam di Indonesia pada masa lalu maupun sekarang yang belum terselesaikan secara adil dengan melakukan rekognisi, resitusi, dan

¹⁴ Lihat [https://www.komnasham.go.id/files/1659686119-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-\\$72B3AL4.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1659686119-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-$72B3AL4.pdf), diakses pada 15 Oktober 2022

¹⁵ Lihat <https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/UN%20Declaration%20on%20the%20rights%20of%20peasants.pdf>, diakses pada 15 Oktober 2022

pemulihan hak-hak korban pelanggaran melalui sebuah badan yang dibentuk oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Setelah penyelesaian tersebut berhasil, negara dapat membentuk pengadilan yang khusus menangani konflik, sengketa, dan perkara di bidang pertanahan dan sumber daya alam dalam lingkungan pengadilan Indonesia.

e. Negara wajib mendasarkan seluruh kebijakan atas tanah dan agrarian pada landasan konstitusional, khususnya UUPA. penyelarasan kebijakan negara terhadap mandat konstitusional sebagai bagian dari penegakan kewajiban sebagai negara hukum.

3. Pembatasan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sebagai negara yang telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right, negara harus mematuhi batasan yang telah diatur pada Pasal 4 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya perihal pengadaan tanah. Negara tetap harus melindungi hak asasi manusia rakyatnya serta tidak boleh melakukan derogasi beberapa hak khusus dan tidak boleh melakukan langkah-langkah diskriminatif atas dasar beberapa alasan.¹⁶

Kovenan membebaskan kewajiban kepada negara untuk tidak mencampuri hak tenurial pengguna yang sah, khususnya dengan menggusur lahan tempat rakyat bergantung untuk penghidupannya. Pengusiran paksa secara “prima facie” tidak

¹⁶ Lihat <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/ec12gc26-general-comment-no-26-2022-land-and>, diakses pada 19 Desember 2022

sesuai dengan kovenan dan hanya dapat dibenarkan dalam keadaan yang paling luar biasa. Apabila merujuk pada kovenan tersebut, maka batasan yang ditetapkan oleh kovenan antara lain: pertama, batasannya harus ditentukan oleh undang-undang; kedua, harus memajukan “kesejahteraan umum” dalam masyarakat demokratis; ketiga, harus dengan tujuan yang sah; keempat, pembatasan memang diperlukan, dalam arti jika ada lebih dari satu tindakan secara wajar dapat diharapkan untuk mencapai tujuan pembatasan, maka harus dipilih yang paling tidak membatasi; kelima, manfaat pembatasan dalam mempromosikan kebaikan bersama harus lebih besar daripada dampak terhadap penikmatan hak yang dibatasi.¹⁷

Apabila merujuk pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, pembangunan nasional dalam segala aspek antara lain pembangunan pasar, rumah sakit, pelebaran jalan, pembangunan rumah susun, dan pembangunan fasilitas umum lainnya. Pembangunan nasional untuk kepentingan umum seperti ini diperlukan lahan yang luas, baik tanah hak milik pemerintah maupun hak milik rakyat yang atas tanah tersebut perlu dilakukan pembebasan demi kepentingan umum, dengan mengedepankan prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 dan hukum tanah nasional.¹⁸ Ketentuan penyediaan tanah guna pembangunan nasional harus dapat dinikmati oleh masyarakat sebagaimana amanat undang-undang dalam Pasal 33

¹⁷ Lihat <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/ec12gc26-general-comment-no-26-2022-land-and>, diakses pada 19 Desember 2022

¹⁸ Pelaksana JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, *Konsep Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Nasional Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/02/TH-pengadaan-tanah.pdf>, diakses pada 19 Desember 2022

ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam itu haruslah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Maka dari itu, tidak dibenarkan negara melakukan pencabutan hak atas tanah secara paksa kepada masyarakat semerta-merta untuk melakukan pembangunan yang tidak dirasakan langsung manfaatnya bagi rakyat. Perlindungan terhadap kepemilikan hak atas tanah telah diatur pada Pasal 36 UU HAM yang menjelaskan bahwa setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat berhak untuk mempunyai milik dengan cara yang tidak melanggar. Hak kepemilikan tidak boleh oleh siapapun dirampas dengan sewenang-wenang dan melanggar hukum.¹⁹ Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari haknya, hingga bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Akan tetapi tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapai tujuan pokok: kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan rakyat bagi keseluruhan.²⁰

4. Teori Pemulihan

Menurut Fiona McKay, sejumlah mekanisme internasional telah menyediakan upaya pemulihan untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang

¹⁹ Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²⁰ Lieke Lianadevi Tugali, *Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Disertasi Doktoral, Universitas Indonesia, 2010, <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2017-4/20449529-D1133-Lieke%20Lianadevi%20Tugali.pdf>, diakses pada 19 Desember 2022

tidak mendapatkan remedi yang efektif dalam sistem negaranya sendiri, tetapi sedikit dari mekanisme tersebut yang dapat memerintahkan (order) dan memaksakan (enforce) ganti rugi atas kerugian dan bentuk-bentuk lain dari pemulihan kepada korban.²¹

Menurut M. Cheriff Bassiouni, PBB telah mengesahkan 2 (dua) deklarasi mengenai hak-hak korban. Deklarasi pertama berfokus pada korban ‘domestic crimes’ pada tahun 1985 dan deklarasi kedua berfokus pada korban ‘international crimes’, terutama pelanggaran berat hak asasi manusia dan pelanggaran serius hukum humaniter internasional.²²

Hak atas pemulihan korban pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dimuat dalam usulan mengenai prinsip-prinsip dasar (basic principles) dan petunjuk-petunjuk (guidelines) yang dibuat oleh Pelapor Khusus (Special Rapporteur) yang kemudian menjadi Prinsip Umum I. Prinsip tersebut menyatakan bahwa menurut hukum internasional, pelanggaran hak asasi manusia menimbulkan hak atas pemulihan bagi korbannya.²³

Makna “korban” tidak hanya merujuk pada individual/perorangan, tetapi juga kolektif/kelompok. Termasuk juga dalam kategori korban adalah keluarganya dan orang-orang yang bergantung pada korban, serta orang-orang yang mengalami kerugian dalam membantu membebaskan korban atau mencegah korban dari

²¹ Fiona McKay, *Civil Reparations in National Courts for Victims of Human Rights Abuse*, dalam buku *Justice for Crimes against Humanity*, disusun oleh Mark Lattimer dan Philippe Sands (eds), Portlan-Oregon: Hart Publishing, 2003, hlm. 283-284

²² M. Cherif Bassiouni, *International Recognition of Victims Rights*, Human Rights Law Review, 2006, hlm. 203-279

²³ Andrey Sujatmoko, *Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (*Journal of Law*), Volume 3 Nomor 2, 2016

tindakan penghukuman. Status korban juga tidak bergantung pada keberadaan pelaku, artinya tanpa memperhatikan apakah pelaku sudah teridentifikasi, tertangkap, didakwa, atau dijatuhi hukuman atau belum dan tanpa memperhatikan ada tidaknya hubungan keluarga antara korban dan pelaku.²⁴

Pemaknaan definisi korban tadi juga ada dalam Butir ke-18 Deklarasi PBB mengenai Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban-Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (The UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power) yang menyatakan bahwa pengertian korban termasuk pula orang-orang, baik perorangan maupun kelompok, yang menjadi korban akibat perbuatan atau kelalaian yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi merupakan pelanggaran norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional.²⁵

Aturan mengenai hak atas pemulihan juga terdapat dalam berbagai instrumen hukum hak asasi manusia internasional, diantaranya: Pasal 8 Deklarasi Universal HAM; Pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik; Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Pasal 14 Konvensi Menentang Pneyiksaan (Convention Against Torture); Pasal 39 Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Eights of the Child).²⁶

Hukum nasional telah mengatur hak atas pemulihan pada korban pelanggaran hak asasi manusia, antara lain: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

²⁴ Prinsip V Nomor 8 dan 9 *Basic Principles and Guidelines*

²⁵ *The United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, Resolution adopted by the General Assembly Resolution 40/34 at 96th plenary meeting November 29 1985*

²⁶ Mukaddimah *Basic Principles and Guidelines*

tentang Pengadilan HAM; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; serta Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

F. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dimana peneliti meneliti sebuah masalah di lapangan dengan mencermati keterkaitan antara prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dengan penerapan hukum dalam kenyataan empiric di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan sosiologi dan perundang-undang

Pada penelitian ini, penulis menggunakan model pendekatan sosiologi dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu obyek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.²⁷

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.²⁸

²⁷ Moh. Rifa'I, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Tanzim Volume 2 No. 1 Tahun 2018, Universitas Nurul Jadid, Jawa Timur, hlm. 1

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015, hlm. 15

b. Objek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perlindungan hak atas tanah antara masyarakat Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah dengan TNI AD dari perspektif Hak Asasi Manusia.

c. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah dan TNI AD.

3. Lokasi Penelitian

Wilayah Urutsewu, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis sumber data yang digunakan yaitu:

a. Data Primer

Menurut Umi Narimawati, data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama.²⁹ Data primer yang didapat dari narasumber (individu atau lembaga) berupa catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, serta data-data mengenai narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.³⁰ Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini ialah:

²⁹ Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*, Agung Media, Bandung, 2008, hlm. 98

³⁰ Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm.

- 1) Bahan hukum primer yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, selain itu juga terdiri dari wawancara dengan memperoleh sumber dari aslinya. Dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - c) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
 - d) Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
 - e) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.
- 2) Bahan hukum sekunder yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti rancangan perundang-undangan, kamus-kamus hukum, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan yang menjadi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan terkait permasalahan kepada narasumber dan studi pustaka, yakni dengan mengkaji

dan mempelajari buku-buku, undang-undang, dan melakukan wawancara terhadap pihak terlibat. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam analisis.

6. Analisa Data

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokkan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.

G. Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I menguraikan Pendahuluan, merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II menguraikan tinjauan umum tentang kepemilikan atas tanah di Indonesia dalam menguraikan serta menyajikan teori-teori tentang jeminan pemulihan hak milik atas tanah dalam perspektif hak asasi manusia.

BAB III menyajikan pembahasan berupa konstruksi hukum jaminan pemulihan hak milik atas tanah warga Urutsewu, Kabupaten Kebumen dalam perspektif hukum hak asasi manusia.

BAB IV berupa penutup yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi saran rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA

A. KONSEP PENGATURAN TANAH DALAM HAM

1. Pengertian Hak Kepemilikan Tanah Menurut HAM

Hak milik pribadi (private property right) adalah hak atas suatu benda yang secara spesifik dimiliki oleh seseorang dan dapat dialihkan dengan hak yang sama atas barang lain. Dengan kata lain, tidak seorangpun dapat menggunakan atau mengambil hak kepemilikan orang lain tanpa persetujuan.³¹ Hak milik adalah hak yang sangat asasi dan merupakan hak dasar yang dijamin konstitusi. Pasal 28 ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik dan hak tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan setiap warga berhak atas hak memiliki yang memiliki fungsi sosial serta tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang, tak terkecuali hak kepemilikan atas tanah. Pada UUPA sebagai peraturan dasar hukum tanah nasional mengatur bahwa hak milik atas tanah merupakan hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai

³¹ Alchian, A.A. *Property Rights*. In: Eatwell, J., Milgate, M., Newman, P. (eds) *The Invisible Hand*. The New Palgrave. Palgrave Macmillan, London. 232-238, 1989. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-20313-0_31 diakses pada 12 Maret 2023

oleh orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Pada Pasal 20 ayat (1) UUPA menyatakan:

“Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6.”

Pada ayat ini, dikatakan hak milik menurut UUPA lebih lanjut, merupakan hak yang paling kuat, yang dapat diperoleh oleh seseorang atas tanah. Sifat lainnya dari hak milik adalah hak ini merupakan hak yang paling penuh. Adanya ketentuan hak milik ini ialah hak yang terkuat dan terpenuh, tidak boleh ditafsirkan sedemikian rupa hingga artinya “mutlak” seraya tidak dapat diganggu gugat, seperti yang dirumuskan pada KUHP. Oleh karena itu, hak milik dapat dipandang sebagai mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Jika dibandingkan dengan hak lain maka hak miliklah yang harus kita pandang sebagai hak terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai seseorang. Hak milik ini pun turun temurun, sehingga dapat diwariskan.³²

Hak atas tanah memberikan kebebasan kepada pemegang haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya. Kata “menggunakan” memiliki arti bahwa tanah tersebut dapat difungsikan untuk mendirikan suatu bangunan, sedangkan “mengambil manfaat” diartikan tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian, perkebunan, dan perikanan.³³

Penjaminan hak milik atas tanah merupakan prasyarat penting untuk merealisasikan beberapa hak yang integral dengannya, khususnya hak atas pangan,

³² Gautama Sudargo, *Tafsiran Undang-Undang Agraria*, Bandung PT Citra Aditya Bhakti, 1993, hlm. 124

³³ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 82

air, dan perumahan yang layak sebagai bagian dari hak kehidupan yang layak. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan sangat bergantung dari bagaimana individu, masyarakat, komunitas, dan lainnya memiliki akses kepada tanah dan bagaimana tanah diatur. Selain sebagai sumber daya penghasil material seperti makanan dan penghasilan, tanah juga merupakan dasar dari berbagai praktik sosial, budaya, dan agama.

Menjamin akses yang aman kepada tanah dan sumber daya produktif sangat penting untuk penikmatan hak kehidupan yang layak. Seperti yang telah disebutkan di atas, salah satu bagian terkait hak kehidupan yang layak adalah hak atas pangan. Pada masyarakat pedesaan yang notabene tanahnya digunakan sebagai tempat tinggal dan produksi, apabila kehilangan tanahnya, maka mereka akan kehilangan hak atas pangan karena tanah yang dimiliki tersebut merupakan lahan produksi mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup. Maka dari itu, Pasal 11 ayat (2) mengakui hubungan antara hak kepemilikan atas tanah dan hak kehidupan yang layak yang mengharuskan negara untuk mengembangkan atau mereformasi sistem agraria untuk mencapai pengembangan dan pemanfaatan tanah yang paling efisien.³⁴ Komite berpandangan bahwa reforma agraria, apabila dijalankan dengan efektif, akan mengarah pada akses kepada tanah yang berkeadilan. Tidak lupa, reforma agrarian tersebut harus mencakup langkah-langkah khusus untuk mengatasi situasi orang-orang yang tidak memiliki tanah, masyarakat adat, serta kelompok yang terpinggirkan lainnya.³⁵

³⁴ *General Comment No. 26 on Land and Economic, Social and Cultural Right*, Para. 10

³⁵ *Ibid*

2. Kewajiban Negara Terhadap Hak Kepemilikan Tanah

a. Kewajiban Menghormati

Negara-negara pihak wajib mengakui dan menghormati akses kepada tanah yang dimiliki oleh semua pemegang hak atas tanah, mengingat bahwa akses yang aman kepada sumber daya produktif seperti tanah sangat penting untuk mewujudkan hak kehidupan yang layak seperti hak pangan dan hak perumahan yang layak. Komentar Umum Nomor 26 Pasal 19 mensyaratkan “pemegang hak kepemilikan atas tanah yang sah” tidak hanya mencakup mereka yang memiliki sertifikat tanah formal, tetapi juga mereka yang memiliki hak tenurial adat, kolektif, maupun tradisional yang mungkin tidak diakui oleh hukum.

Terlepas dari berbagai sistem pengaturan penguasaan tanah, negara pihak harus melakukan berbagai langkah untuk memastikan setiap orang mendapatkan rasa aman untuk mengakses tanahnya serta melindungi pemegang hak kepemilikan atas tanah dari ancaman perampasan tanah secara tidak sah. Pemberian kepastian hukum pun tak luput dari kewajiban negara kepada masyarakat yang belum mendapatkannya.

b. Kewajiban Untuk Melindungi

Pada perannya sebuah negara untuk melaksanakan pemberian jaminan perlindungan kepada pemegang hak kepemilikan tanah, perlu adanya langkah-langkah yang ditempuh untuk memastikan bahwa pemegang hak kepemilikan tanah

tidak diperlakukan semena-mena dengan cara membatasi akses kepada tanah serta diusir sehingga haknya dihilangkan oleh berbagai pihak.

Selain itu, penting bagi negara untuk memfasilitasi sebuah akses atas penggunaan tanah dengan aman serta mengontrol secara adil dan berkelanjutan atas tanah kepada golongan yang terpinggirkan, seperti perempuan dan masyarakat adat. Perempuan adalah salah satu kelompok yang terdiskriminasi dalam tata kelola penguasaan tanah. Masih banyak ditemukan diskriminasi terhadap perempuan yang tidak mendapatkan keadilan dalam memperoleh serta menikmati hak kepemilikannya atas tanah. Masih banyak diberbagai negara yang memandang sebelah mata terhadap perempuan serta dikucilkan dalam pengambilan sebuah keputusan, dalam konteks kepemilikan lahan komunal. Perlu diketahui bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memiliki, menggunakan, atau mengatur tanah dan propertinya. Hal ini dijelaskan oleh Komite melalui Komentar Umum No. 12 yang mengakui pentingnya akses penuh dan setara terhadap sumber daya ekonomi bagi perempuan, termasuk hak waris dan kepemilikan tanah.

Sedangkan pada masyarakat adat, hukum ulayat masih dapat dilihat, akan tetapi keberadaannya di berbagai daerah ada yang kuat dan lemah. Melemahnya hukum adat disebabkan semakin menguatnya hak-hak individu masyarakat adatnya. Kebutuhan atas tanah ulayat juga diperlukan oleh pihak swasta untuk keperluan usaha.

Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban negara untuk melindungi hak kepemilikan tanah harus mencakup seluruh golongan masyarakat, tak

terkecuali golongan yang masih termarjinalkan seperti masyarakat adat dan perempuan.

B. PERAMPASAN TANAH

Perampasan tanah adalah pengambilan tanah secara paksa oleh negara atas tanah milik seseorang yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus, tanpa adanya pelanggaran atau kelalaian dalam memenuhi suatu kewajiban hukum oleh pemegang hak.³⁶ Pada beberapa kasus, perampasan tanah yang disertai dengan tindakan represif dan lemahnya proses hukum yang dilakukan oleh negara maupun swasta, mengakibatkan terusirnya masyarakat secara paksa dari tempat penghidupannya, hilangnya hak kesehatan, pangan, air, sanitasi, pekerjaan, pendidikan, bebas dari perlakuan kejam yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membahas pengusuran paksa dalam resolusi Komisi Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa pengusiran paksa merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan menjadi faktor penyebab merebaknya kemiskinan.

Komentar Umum Nomor 7 tentang Hak Perumahan yang Layak yang diterbitkan tahun 1997, menegaskan dan mendefinisikan pengusiran paksa sebagai, “penggusuran permanen atau sementara yang bertentangan dengan keinginan individu, keluarga, atau komunitas dari rumah atau tanah mereka, yang mereka tempati, tanpa ketentuan dari, dan akses ke, bentuk perlindungan hukum atau

³⁶ Abdurrahman, *Masalah-Masalah Pencabutan Hak Atas Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 38

lainnya yang sesuai”.³⁷ Komentar Umum 7 juga mendorong negara pihak untuk memastikan bahwa langkah-langkah legislatif dan lainnya, memadai untuk mencegah penggusuran paksa yang dilakukan tanpa perlindungan yang tepat.

Pihak berwenang yang melakukan perampasan tanah, secara khusus telah melanggar hak masyarakat atas keamanan tempat tinggal dan kebebasan dari pengusiran paksa; penghormatan atas hak kepemilikan benda; akses dan manfaat bantuan dan informasi; kompensasi dan pemulihan yang memadai atas pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan; dan keamanan diri serta privasi. Itu semua merupakan unsur hak asasi manusia sebagaimana diakui dalam hukum internasional. Sebagai akibat dari perampasan tanah, masyarakat kehilangan tempat tinggal, lahan tempatnya bekerja dan mencari nafkah, dan akses terhadap bantuan hukum dan pemulihan. Fenomena perampasan tanah seringkali meninggalkan luka fisik dan efek traumatis bagi mereka yang terkena dampak, yakni petani, perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan kelompok terpinggirkan lainnya.

Kasus perampasan tanah menggambarkan penegakkan hak asasi manusia terhadap pemilik tanah yang lemah. Menurut Wahyu Eka Setiawan dalam tulisannya menjelaskan bahwa kapitalis dengan sifatnya akan berusaha terus mengakumulasikan lebih banyak (lagi) kapital. Sedangkan pada sektor teritorial, perampasan tanah dilakukan oleh politisi dan negarawan demi melanggengkan atau memperbesar kekuatan kuasa atas negara, atau hal menguntungkan kelompok berkuasa, sehingga pada gilirannya memberikan keuntungan pribadi atas harta

³⁷ *General Comment 7, 'The right to adequate housing (Art. 11.1 of the Covenant): forced evictions,' United Nations Committee on Economic Social and Cultural Rights, 1997.*

kekayaan. Jika dipahami, pada sektor kapital dan teritorial, melihat peranannya, maka kapitalis bergerak untuk berlomba menguasai ruang dan waktu, sedangkan politisi berusaha berkuasa atas teritori, yang keduanya memiliki relasi yang kuat untuk saling menguatkan dan menguntungkan satu sama lain.³⁸ Dengan skenario perampasan tanah yang telah dipaparkan sebelumnya, apa yang terjadi kemudian adalah proses sosial-ekologis tidak lagi berjalan secara alami, bahkan menuju pada kekacauan hubungan manusia antar manusia, manusia dengan alam. Peneliti eko-anarkisme, Murray Bookchin, mengatakan penyebab akan krisis ekologis yang terjadi di masyarakat berakar dari dominasi manusia yang satu terhadap yang lain. pada gilirannya, dominasi ini menjadi faktor utama dalam melahirkan suatu bentuk dominasi manusia terhadap alam. Pandangan Murray Bookchin ini sekaligus merupakan penanda krisis ekologis adalah akibat bentuk dominasi manusia atas manusia lain, manusia atas alam yang terus dikembangkan demi memuaskan kekuasaan negara dengan cara kerja-kerja yang dibungkus dalam narasi skenario kuasa.³⁹

Tanggapan normatif terhadap pembebasan lahan—kode etik, prinsip investasi lahan pertanian yang bertanggungjawab, atau pedoman sukarela—tidak dengan sendirinya menjamin tindakan dan perubahan atas usaha penjaminan HAM. Dalam menerapkan pendekatan hak asasi manusia terhadap kasus perampasan tanah harus menganalisis kondisi material, hubungan kekuasaan, dan proses politik yang menentukan apakah dan bagaimana masyarakat dapat mengamankan

³⁸ Wahyu Eka Setiawan, *Politik Ruang dalam Perampasan Ruang Hidup Masyarakat*, <https://indoprogress.com/2018/03/politik-ruang-dalam-perampasan-ruang-hidup-masyarakat/>, diakses pada 25 Juni 2023

³⁹ *Ibid*

penguasaan tanah dari investor maupun pemerintah yang melakukan perampasan tanah. Ketegangan antar kepentingan penggunaan tanah berpotensi untuk menimbulkan dampak yang merusak bagi individu maupun kelompok yang kehilangan hak untuk mengakses tanah mereka. Sampai di sini, jelas bahwa perampasan tanah selalu melibatkan kuasa, sebagai cerminan wujud dominasi atas yang lain. Fenomena perampasan ruang hidup tersebut tentu tidaklah nihil dari kontra di dalam memberikan pandangan kesepahaman sekaligus perlindungan di masyarakat, seperti halnya HAM.⁴⁰

Hak asasi manusia tidak diragukan lagi merupakan seperangkat norma global yang paling komprehensif serta berpotensi menjadi “standar pencapaian bersama” dan penegak kewajiban negara terhadap individu yang hidup di bawah konstitusi.⁴¹ Hak asasi manusia bersifat setara dan saling bergantung dan harus diperlakukan dengan cara yang adil dan setara, pada pijakan yang sama, dan dengan penekanan yang sama. Hak asasi manusia terhadap tanah telah diterapkan dalam berbagai konteks, misal mempertimbangkan hak atas properti⁴² dan penguasaan lahan kolektif.⁴³

⁴⁰ Wahyudi, C., R. M. . Ahmada. “Perampasan Ruang Hidup Dalam Makna Referensial Alquran”. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, vol. 10, no. 1, Juni 2020, pp. 95-116, doi: 10.15642/mutawatir.2020.10.1.95-116. [Perampasan Ruang Hidup dalam Makna Referensial Alquran | Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith \(uinsby.ac.id\)](https://doi.org/10.15642/mutawatir.2020.10.1.95-116), diakses pada 29 Mei 2023

⁴¹ An-Na'im, A. “*Human rights under African constitutions*”. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013. muse.jhu.edu/book/26953.

⁴² Van Banning, T. R. G. (2002). “*The human right to property*”. Antwerpen: Intersentia/Hart, 2002, <https://ebook-full.com/get-ebook/read.php?id=X1EobCBveNUC&t=the-human-right-to-property&a=theo-r-g-van-banning&h=469&w=www.skillexperto.com>

⁴³ Wisborg, P. ‘*It is our land*’: *Human rights and land tenure reform in Namaqualand*, South Africa (Vol. 4). PhD thesis. Aas: Norwegian University of Life Sciences, 2006, http://www.umb.no/statisk/noragric/publications/phdtheses/wisborg_fulltext_phd_thesis_2006.pdf

Menurut hak asasi manusia, hal-hal tertentu tidak boleh dilakukan oleh manusia manapun dan hal-hal tertentu lainnya harus dilakukan oleh setiap manusia.⁴⁴ Tidak seorangpun boleh kehilangan penghidupan serta keamanan mereka. Masyarakat pedesaan sering menggunakan lahan untuk memenuhi kebutuhannya, dari kebutuhannya itu timbul tuntutan moral yang berat. Maka dari itu tanah menjadi obyek kebutuhan dasar hak asasi manusia. Secara prinsipil, UUD 1945 telah mengatur dalam Pasal 28A bahwa, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pada pasal lain, tepatnya pasal 28J dinyatakan “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” secara normatif teks tersebut menyampaikan secara tegas menyampaikan bahwa hak asasi manusia harus dihormati demi keberlangsungan kehidupan manusia. selanjutnya dalam Pasal 9 UU HAM mengamanatkan: (1) setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; (2) setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; (3) setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sampai di sini jelas bahwa hak hidup merupakan bagian dari HAM. Maka, secara sederhana merampas ruang hidup yakni tanah yang secara nyata membahayakan hak hidup adalah pelanggaran HAM dan sekaligus mengingkari hak untuk hidup. tidak boleh dilupakan, dalam penegakan HAM, Indonesia mengamini Bangkok Declarations on Human Rights

⁴⁴ Perry, M. J, *The idea of human rights: Four inquiries*. New York: Oxford University Press, 1998, <https://archive.org/details/ideaofhumanright0000perr/page/n7/mode/2up>.

1993⁴⁵ bahwa Deklarasi HAM universal dalam konteks ASEAN harus mempertimbangkan kekhususan yang bersifat regional dan nasional dan berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama, sehingga penafsiran Deklarasi HAM universal tidak seharusnya ditafsirkan dan diwujudkan secara bertentangan dengan ketiga latar belakang dimaksud.”

Pasal 6 UUPA menuturkan bahwa “Setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan, “ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat”. Secara jelas, undang-undang mengamanatkan bahwa tanah tidak boleh nihil dari aspek sosial. Dapat dikatakan, kodrat dari tanah adalah melekat pada fungsi sosialnya. Selanjutnya, pada penjelasan pasal yang sama, ketentuan fungsi sosial bukan bermaksud menghilangkan kepentingan perorangan, namun harus saling mengimbangi antara kepentingan masyarakat dan perorangan. Hal ini dilakukan untuk tujuan pokok, yakni “kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya” sebagaimana Pasal 2 dan 3 UUPA. Ketentuan selanjutnya dari fungsi sosial tanah tersebut adalah, “akan diperhatikan kepentingan pihak yang ekonomis lemah”. Berkaitan dengan aspek sosial, maka berkaitan dengan apa yang disebut ruang hidup. Teguh Pambudi mengatakan, “ruang hidup adalah habitat, ekosistem, lingkungan tempat masyarakat tinggal ... ruang hidup berarti terkait dengan

⁴⁵ *Bangkok Declaration, Report of the Meeting for Asia of the World Conference on Human Rights* 7 April 1993

pemakaian serta pemanfaatan sumber daya alam, yaitu air, tanah, udara”.⁴⁶ Pambudi melanjutkan, hal-hal yang material (berupa tanah, air, dan udara) tersebut, tidak bisa dilepaskan dari interaksi sosial di sekelilingnya. Dimensi material-sosial inilah yang kemudian mewujudkan ruang hidup. Aspek material sosial inilah menjadi hal yang berkelindan, persis seperti amanat Pasal 6 UUPA di atas, bahwa “setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

C. Pemulihan Hak Kepemilikan Atas Tanah

1. Pengertian Pemulihan

Istilah pemulihan/reparasi digunakan untuk menjelaskan penggantian kerugian atau pembayaran yang dilakukan negara atas terjadinya pelanggaran HAM kepada seseorang yang menyebabkan penderitaan. Pemulihan ini juga termasuk langkah-langkah di luar penggantian uang, tetapi dapat juga berupa rehabilitasi, permintaan maaf kepada public, penggantian property, yang sesuai dengan tingkat kerusakan. Pada Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan Hak-Hak Pemulihan dan Reparasi untuk Korban, reparasi merujuk pada cakupan yang luas atas langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh negara untuk merespon pelanggaran yang nyata telah terjadi atau upaya untuk mencegahnya.

Cakupan dalam pemulihan ini menyangkut substansi untuk memulihkan dan prosedur-prosedur yang perlu dilakukan. Substansi dari pemulihan adalah adanya pengakuan yang jelas bahwa negara mempunyai dua kewajiban kepada korban:

⁴⁶ Teguh Pambudi, “Yesus dan Keadilan Ruang Hidup”, [Yesus dan Keadilan Ruang Hidup | Kristen Hijau \(wordpress.com\)](#), diakses pada 29 Mei 2023

- a. Untuk memungkinkan para korban mendapatkan pemulihan atas penderitaan yang mereka alami;
- b. Untuk menyediakan hasil akhir bahwa secara nyata memulihkan penderitaan.

Hal tersebut memiliki makna bahwa pemulihan korban pelanggaran HAM bukan hanya mengenai “ganti kerugian”, melainkan mencakup aspek-aspek lain yang terdiri dari keadilan, prosedur/mechanisme dan jaminan-jaminan lain yang memastikan korban mendapatkan akses terhadap pemulihan atas penderitaan yang mereka alami.

Ada 4 (empat) ketentuan yang tercantum dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, antara lain:⁴⁷

- a. Para Korban berhak untuk mendapatkan penggantian segera atas kerugian yang mereka derita. Mereka harus diberitahu tentang hak mereka untuk mendapatkan penggantian.
- b. Para pelaku atau pihak ketiga harus memberi restitusi yang adil bagi para korban, keluarga, dan tanggungan mereka. Penggantian demikian harus mencakup pengembalian hak milik atau pembayaran atas derita atau kerugian yang dialami, penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut, dan penyediaan layanan serta pemulihan hak-hak.

⁴⁷ Ari Yurino, *Pelanggaran HAM, Korban, dan Pemulihan*, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Pelanggaran-HAM-Korban-dan-Pemulihan>, diakses pada 1 Juli 2023

- c. Bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapat dari pelaku atau sumber-sumber lainnya, maka negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan.
- d. Para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologis dan sosial yang diperlukan.

Untuk menjalankan pemenuhan kepada korban, terdapat prinsip-prinsip yang perlu dijalankan guna menciptakan pemenuhan yang efisien, yaitu:

- a. Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula

Korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi⁴⁸, meskipun dapat disadari tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi sebelumnya. Prinsip ini menegaskan bentuk pemulihan kepada korban haruslah lengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari kejahatan yang terjadi.

- b. Prinsip Non-Diskriminasi

Pemberian pemulihan berlaku kepada semua orang tanpa memandang agama, ras, umur, jenis kelamin, dan lain-lain.

- c. Prinsip Penghormatan Harkat dan Martabat Korban

Para korban harus diperlakukan dengan rasa kasih dan dihormati martabatnya. Korban berhak mendapatkan kesempatan menggunakan mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi segera.

- d. Prinsip Tepat Guna, Adil, dan Proporsional

⁴⁸ *Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law* 2005, para 19

Mekanisme pengadilan dan administrasi perlu ditegakkan dan diperkuat untuk memungkinkan korban memperoleh ganti rugi lewat prosedur formal maupun non-formal yang tepat, adil, dan proporsional.

e. Prinsip Kebutuhan dan Kemudahan Korban

Ketersediaan proses pengadilan dan administrative yang efektif untuk mengatasi kebutuhan korban harus dipermudah dengan:

- 1) Informasi yang cukup kepada korban tentang perkembangan kasusnya.
- 2) Korban dapat mengungkapkan pandangannya dalam proses pengadilan.
- 3) Memberikan bantuan secukupnya kepada korban selama proses hukuman dijalankan.
- 4) Mengambil tindakan untuk mengurangi gangguan kepada korban, melindungi kebebasan pribadinya dan menjamin keselamatannya maupun keluarganya dan saksi-saksi yang memberikan kesaksian.
- 5) Menghindari penundaan yang tidak perlu dalam penempatan kasus-kasus dan pelaksanaan keputusan untuk memberikan ganti rugi.

f. Ganti rugi yang Lengkap dan Komprehensif

Korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab⁴⁹, mencakup pengembalian hak milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita.

g. Tanggung Jawab Negara

⁴⁹ *Ibid*, para 15

Apabila ganti kerugian tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain, negara harus berusaha memberikan ganti kerugian kepada korban maupun keluarganya.

h. Perhatian Kepada Korban dan Kebutuhan Khusus

Para korban harus menerima bantuan material, medis, psikologis dan sosial yang perlu lewat sarana pemerintah, sarana sukarela, khususnya misalnya kepada kelompok khusus, diantaranya masyarakat adat.⁵⁰

2. Bentuk-Bentuk Pemulihan

Semua orang yang terancam atau mengalami pelanggaran HAM berhak mendapatkan pemulihan yang tepat. Bentuk-bentuk pemulihan yang diberikan harus memperlakukan korban dan keluarga secara manusiawi dan menghormati martabat dan hak asasinya, serta mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan keamanan, kondisi fisik dan mental dan privasinya. Adapun bentuk-bentuk pemulihan sebagai berikut:

a. Restitusi

Restitusi adalah upaya mengembalikan korban ke keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran HAM.⁵¹ Korban dapat dipulihkan hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaan, serta dipulihkan hak miliknya.⁵²

b. Kompensasi

⁵⁰ *Ibid*, para 24

⁵¹ Komnas HAM, *Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Yang berat*, poin 100

⁵² *Basic Principles and Guidelines on the Right... op.cit*, para 19

Kompensasi merupakan penggantian setiap kerusakan ekonomis akibat pelanggaran, termasuk kerusakan fisik maupun mental, rasa sakit, penderitaan dan gangguan emosi, kesempatan yang hilang, kerusakan material dan hilangnya pendapatan (termasuk potensi penghasilan), membahayakan reputasi dan martabat, dan biaya yang diperlukan untuk bantuan hukum dan ahli, obat-obatan dan layanan medis, serta pelayanan psikologis dan sosial.⁵³

c. Rehabilitasi

Rehabilitasi meliputi perawatan medis dan psikologis serta hukum dan pelayanan sosial.

d. Jaminan Kepuasan dan Ketidaberulangan

Tersedianya atau diberikannya kepuasan dan jaminan bahwa pelanggaran serupa tidak akan terulang lagi di masa depan. Jaminan ini mencakup unsur individu dan kolektif seperti pengungkapan kebenaran, pengakuan public atas fakta-fakta dan penerimaan tanggung jawab, mencari korban yang hilang dan identifikasi pemulihan martabat para korban melalui sarana peringatan lainnya, serta kegiatan yang bertujuan untuk mengingat dan Pendidikan dan untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa.

Jaminan tidak berulang memandatkan negara untuk memastikan bahwa para korban hidup damai, bebas dari kekerasan dan tidak lagi mengalami pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Di dalamnya termasuk melakukan reformasi kelembagaan, reformasi legislative dan administrative, untuk memastikan Lembaga

⁵³ *Basic Principles and Guidelines on the Right... op.cit*, para 20

public diatur dengan cara menjamin penghormatan terhadap aturan hukum dan perlindungan HAM.⁵⁴

D. KONSEP PERAMPASAN TANAH DALAM ISLAM

Perampasan tanah sering beriringan dengan kuasa, yaitu melalui kepentingan teritorial dan kapitalis. pada praksisnya, perampasan tanah telah menghilangkan aspek sosial. sekaligus mengkonfirmasi akan terjadinya krisis pada tataran sosial-ekologis. krisis juga dapat dikategorikan yang mengacu pada kekacauan hubungan antar manusia juga manusia dengan alam. dalam makna referensial Al-Qur'an, perampasan ruang hidup merupakan pengingkaran atas amanat yang telah digariskan oleh Allah Swt. hakikat menyebar rahmat kepada semua, seperti memberikan hak kepada yang berhak, tidak zalim, tidak merusak, dan menyakiti kepada siapapun, tereliminasi sebab dominasi ego sektoral.⁵⁵ akibat daripada itu, bentuk kezaliman timbul pada serangkaian kekerasan dan pengrusakan. apabila menurut HAM, perampasan tanah sebagai ruang hidup termasuk ke dalam pelanggaran HAM, maka Al-Qur'an menjelaskan terkaisan perampasan ruang hidup pada QS. Al-Qasas (28): 77 yang menyebutkan:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

⁵⁴ Komnas HAM, *Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Yang berat*, para 103

⁵⁵ Wahyudi, C., R. M. . Ahmada. “Perampasan Ruang Hidup Dalam Makna Referensial Alquran”. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith... op.cit*, hlm. 95

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”

Terkait dengan ayat tersebut, Ibn Kathir selain membicarakan konsep pahala, yakni menggunakan pemberian Allah untuk mencapai pahala di dunia dan akhirat, juga menyoroti hak-hak yang melekat dalam pemberian Allah. Hak-hak itu diperinci oleh Ibn Kathir dengan hak untuk Allah, hak untuk diri sendiri, hak untuk keluarga, dan hak untuk sesama. dalam tafsirannya, Ibn Kathir menulis “fa at kull zi haqq haqqah” (berikanlah hak-hak kepada yang mempunyai hak (tersebut)).⁵⁶

Pemberian hak-hak ini berkelindan dengan redaksi ayat *ahsin ka ma ahsan Allah ilayk*, Ibn Kathir menafsirkan dengan merujuk pada ayat lain, *berbaiklah kamu sekalian kepada seluruh makhluk, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu*. Di akhir ayat QS. Al-Qasas (28): 77 dapat diperhatikan perintah Allah yang tidak menyukai hamba-Nya tatkala melakukan perbuatan yang merusak di muka bumi. bahkan, Ibn Kathir memberikan catatan, jangan sampai ada dalam diri seseorang muncul hasrat untuk berbuat keburukan kepada setiap ciptaan Allah.⁵⁷

Dari ayat di atas, dapat ditarik tiga kata kunci, yakni: keharusan memberikan kepada yang berhak, berbuat baik tanpa pandang bulu, dan juga larangan berbuat kerusakan. tiga kata kunci tersebut merupakan referensial atas “ruang hidup” yang

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 105

⁵⁷ *Ibid*

tidak boleh dirampas.⁵⁸ berkenaan dengan hak dan larangan untuk melakukan kerusakan ini seperti dijelaskan dalam QS. Ar-Rum (30): 41, yang memperingatkan:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Jika diperhatikan dengan seksama, serangkaian perampasan ruang hidup, seperti konflik agraria, didasarkan atas pola yang sama yakni nafsu manusia yang hendak mendominasi manusia lain, pun alam. Bagaimana tidak, penciptaan ruang-ruang baru guna melebarkan kekuasaan, nyatanya menjadi awal munculnya konflik, sehingga perampasan terjadi.

Hal ini persis dijelaskan dalam Al-Quran pada QS. Yusuf (12): 53 yang berbunyi:

وَمَا أُبْرِيئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۗ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberikan rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampu, Maha Penyayang”

Beberapa ayat di atas secara jelas menunjukkan realitas manusia yang tergambarkan dalam Al-Qur'an dimana manusia dikuasai hawa nafsu. Abdurrahman Wahid memaparkan peranan hawa nafsu memiliki kekuatan yang bersifat destruktif, dan menjadikan jiwa manusia selalu diliputi perasaan resah dan tidak tenang. dorongan

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 106

nafsu yang menghinggapinya manusia itu diberikan identitas sebagai zalim, sebagaimana disebut dalam QS. Al-Qasas (28): 50,

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginan tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

Pada akhirnya, manusia yang melakukan perbuatan zalim itulah yang membuat manusia menanggukannya ilmu pengetahuannya, seperti yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum (30): 29 yang mengatakan,

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

“Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.”

Kata zalim memiliki makna kebahasaan yang artinya sewenang-wenang atau tidak adil.⁵⁹ Di dalam KBBI, zalim memiliki arti bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, dan kejam. maka dapat disimpulkan bahwa zalim merupakan perbuatan aniaya yang tidak berperikemanusiaan yang tidak sesuai dengan norma sosial maupun norma hukum sehingga merugikan dirinya sendiri dan/atau orang lain. Maka, perlu digarisbawahi bahwa merampas tanah sewenang-wenang sebagai

⁵⁹Artikel Universitas Islam An Nur Lampung, *Zalim Dalam Islam: Pengertian, Contoh, Akibat dan Hikmah Menghindarinya*, <https://an-nur.ac.id/zalim-dalam-islam-pengertian-contoh-akibat-dan-hikmah-menghindarinya/>, diakses pada 28 Mei 2023

ruang hidup adalah perbuatan zalim yang mengakibatkan kerusakan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an.

Selanjutnya, dari pemahaman di atas, upaya penolakan perampasan tanah selain menegakkan aturan negara dan HAM, juga dapat dilakukan dengan penyadaran akan bersandar kepada larangan agama untuk mengikuti hawa nafsu. Hal ini menjadi penting sebab selain meningkatkan standar kualitas diri sebagai umat beragama, juga turut melaksanakan nilai fundamental dari agama yakni rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Anbiya (21): 107,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.)”

Apa yang dimaksud dari prinsip rahmat bagi seluruh alam dalam Islam adalah usaha yang dilakukan oleh manusia secara kontinu untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan koridor rahmat. Prinsip ini mencakup sikap kasih sayang, tidak melakukan kegiatan merusak, serta tidak melakukan kekerasan kepada seluruh makhluk.

BAB III

ANALISIS PEMULIHAN HAK MILIK ATAS TANAH WARGA URUTSEWU KEBUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

A. Deskripsi Umum dan Kasus Posisi Sengketa Tanah Urutsewu, Kebumen

a. Deskripsi Umum Wilayah Urutsewu

Wilayah Urutsewu mencakup area pesisir selatan yang membentang dari Kabupaten Cilacap, Kebumen, dan Kulonprogo. Di Kebumen, terdapat enam kecamatan yang termasuk dalam wilayah Urutsewu, yaitu Klirong, Petanahan, Puring, Buluspesantren, Ambal, dan Mirit. Konflik yang terjadi di Urutsewu hanya terjadi di Buluspesantren, Ambal, dan Mirit. Kecamatan Buluspesantren terdiri dari 21 desa, Kecamatan Ambal 32 desa, dan Kecamatan Mirit 22 desa. Tidak semua desa di berbagai kecamatan itu terkena dampak konflik, namun beberapa diantaranya termasuk Desa Ayam Putih, Setrojenar dan Brecong di Kabupaten Buluspesantren; Desa Entak, Ambalresmi, Kaibon Petangkuran, Sumberjati, dan Kenojoyan di Kecamatan Ambal; serta Desa Miritpetikusan, Mirit, Tlogopragoto, Tlogodepok, Lembupurwo, dan Wiromartan di Kecamatan Mirit.⁶⁰

⁶⁰ Devy Dhian Cahyati, "*Konflik Agraria Di Urutsewu Pendekatan Ekologi Politik*", STPN Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 31

Pada tanah bagian pesisir selatan Kecamatan Buluspesantren, Ambal dan Mirit dibagi menjadi beberapa blok. Blok-blok yang dimaksud merupakan istilah lokal yang dibuat oleh masyarakat untuk membagi Kawasan pada sebuah desa sesuai dengan kegunaannya. Pada Desa Kaibon Petangkuran, terdapat blok dokelan, kuburan, jenggeng, gupakan, pangonan, dan kisik. Fungsi dari masing-masing blok tersebut contohnya, blok kuburan berfungsi untuk menguburkan warga yang telah meninggal dunia.; blok pangonan atau yang dikenal dengan istilah tanah bera sengaja adalah tempat penggembalaan hewan ternak; dan blok kisik merupakan wilayah tepi pantai. Pada zaman dahulu, tepatnya masa penjajahan jepang, blok kisik merupakan tempat budi daya garam. Nama-nama blok pada setiap desa berbeda-beda, kecuali blok kuburan, pangonan, dan kisik. Misalnya, pada Desa Setrojenar, blok dongkelan disebut kacangan, sedangkan blok gupakan disebut dengan gumuk kewadonan.⁶¹

Apabila melihat Urutsewu dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kebumen, yang merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031, wilayah Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit masuk dalam berbagai peruntukan sebagai berikut:⁶²

1. Rencana Pengembangan Jalan di kabupaten kebumen

“Pembangunan jalan tembus bagian selatan yang berada di antara jalan lintas jawa bagian tengah dan jaringan jalan lintas selatan sebagai jalan strategis nasional, merangkai Kecamatan Bonorowo, Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring, Adimulyo, Kuwarasan, Buayan dan Ayah serta lingkaran luar bagian utara merangkai Kecamatan Padureso, Alian, Karangsembung, Karanggayam, dan Sempor.” (Pasal 12 ayat (7) huruf c)

⁶¹ *Ibid*, hlm. 33

⁶² *Ibid*, hlm. 36-39

2. Kawasan Sempadan Pantai

“Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berupa sempadan berjarak 200 m (serratus meter) dan titik pasang tertinggi yaitu membentang dari Pantai Ayah di Kecamatan Ayah ke arah timur Kecamatan Mirit berbatasan dengan Kabupaten Purworejo.” (Pasal 24 ayat 4)

Dengan masuknya Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit ke dalam Kawasan sempadan pantai menyebabkan wilayah ini tidak boleh dilakukan pembangunan Kawasan terbangun atau kegiatan yang dapat merusak lingkungan pantai dan sekitarnya. Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Sempadan pantai adalah daerah sepanjang pantai yang diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan sempadan pantai adalah Kawasan yang dikuasai oleh negara yang dilindungi keberadaannya karena merupakan pelindung pelestarian lingkungan pantai. Hal ini menjadikan sempadan pantai sebagai ruang publik dengan akses terbuka kepada siapa pun (public domain). Pemanfaatan dan pengelolaan wilayah ini difokuskan untuk kegiatan yang berkaitan dengan fungsi konservasi dan harus steril atau terbebas dari kegiatan pembangunan.

3. Kawasan pantai berhutan bakau

“Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di sebagian Kawasan pesisir Kecamatan Ayah dan direncanakan pengembangannya di Muara Sungai Wawar

di Kecamatan Mirit dan Muara Sungai Luk Ulo di Kecamatan Klirong.” (Pasal 25 ayat 2)

Kawasan pantai berhutan bakau berfungsi sebagai sumber bahan organik, habitat berbagai hewan air bernilai ekonomi tinggi, pelindung garis pantai dari abrasi, dan penahan intrusi air laut. Kawasan pantai berhutan bakau di Kebumen berada di sebagian Kawasan pesisir kecamatan Ayah dan Mirit. Wilayah ini menjadi Kawasan strategis dari sudut daya dukung lingkungan hidup.

4. Kawasan rawan bencana

Kecamatan Buluspesantren, Ambal dan Mirit ditetapkan dalam Kawasan rawan bencana banjir (pasal 27 ayat 2), Kawasan rawan bencana tsunami (pasal 27 ayat 4), Kawasan rawan gelombang pasang air laut (pasal 27 ayat 6), dan Kawasan rawan bencana angin topan (pasal 27 ayat 8). Pesisir selatan Kebumen yang meliputi Kecamatan Ayah, Buayan, Puring, Petanahan, Klirong, Buluspesantren, Ambal, dan Mirit dan wilayah berjarak tiga kilometer dari bibir pantai merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana tsunami dan gelombang pasang air laut.

5. Kawasan budi daya lainnya

Kawasan lindung lainnya berada di Muara Sungai Wawar di Kecamatan Mirit dan Sungai Luk Ulo di Kecamatan Klirong (Pasal 28). Kawasan ini terdiri dari Kawasan perlindungan plasma nutfah dan kawasan perlindungan plasma nutfah perairan.

6. Kawasan peruntukan pertanian

Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit ditetapkan sebagai Kawasan pertanian yang terdiri dari Kawasan pertanian tanaman pangan (Pasal 32 ayat (2)), Kawasan perkebunan (Pasal 32 ayat (3)), Kawasan pertanian hortikultura (Pasal 32 ayat (5)), Kawasan peternakan sapi (Pasal 32 ayat (7) huruf a), dan Kawasan peternakan kambing (Pasal 32 ayat (7) huruf b).

7. Kawasan peruntukan perikanan

Kecamatan Mirit masuk ke dalam Kawasan peruntukan perikanan budi daya (Pasal 33 ayat (2)) dan perikanan tangkap (Pasal 33 ayat (4)).

8. Kawasan peruntukan pertambangan

Dalam rancangan peraturan daeran tentang RTRW, Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit juga dimasukkan dalam Kawasan pertambangan yang terangkum dalam Pasal 35 ayat (1). Namun, setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah, Kawasan pertambangan pasir besi ditetapkan di sepanjang pantai Kebumen (Pasal 34 ayat (2)).

9. Kawasan pariwisata

Kecamatan buluspesantren, ambal, dan mirit ditetapkan sebagai Kawasan pariwisata budaya (Pasal 35 ayat (2)) dan pariwisata alam (Pasal 35 ayat (3)).

10. Kawasan pertahanan dan keamanan

Kawasan strategis nasional di kebumen dapat dipandang dari tiga sudut pandang pertahanan dan keamanan, daya dukung lingkungan hidup, dan pertumbuhan ekonomi (Pasal 39). Lebih spesifik, disebutkan bahwa Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit digunakan sebagai daerah Latihan TNI AD, daeran Latihan dan uji coba TNI AD, dan lapangan uji coba senjata (Pasal 40 ayat (2)).

b. Kronologi Konflik Pertanahan Warga Urutsewu

Sengketa tanah di Urutsewu berkaitan dengan ketidakjelasan status pemilikan tanah sepanjang pesisir di Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan mirit. Akibatnya, terjadi saling klaim kepemilikan tanah antara kedua belah pihak, yaitu warga dan TNI AD. TNI AD mengklaim memiliki tanah di Urutsewu dan menggunakannya sebagai tempat Latihan perang dan uji coba alat utama sistem senjata (alutista). Sementara itu, warga telah menggarap lahan yang awalnya tidak produktif menjadi lahan produktif,

yang menghasilkan produk tanaman hortikultura seperti semangka, melon, cabai, dan papaya. Pada sektor pertanian inilah warga menggantungkan kehidupannya.

Sengketa bermula ketika TNI AD Kodam IV/Diponegoro meminjam lahan di Desa Ambal pada tahun 1972 sebagai tempat untuk arena latihan perang. Peminjaman lahan warga dilakukan TNI AD secara lisan, tanpa adanya perjanjian secara tertulis. Sekitar 26 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1998, TNI AD melakukan pemetaan tanah untuk area latihan dan ujicoba senjata mulai dari Muara Kali Luk Ulo sampai Muara Kali Wawar dengan lebar 500 meter dari garis pantai ke utara dan panjang 22,5 km melintasi pesisir 15 desa di tiga kecamatan. Hal itu ditandai dengan pemasangan batas secara fisik yang disebut warga sebagai pal budeg. TNI kembali memperluas lahan yang mereka klaim pada tahun 2007. Klaim tanah yang semula 500 meter menjadi 1000 meter, dengan dalih adanya pembebasan tanah untuk infrastruktur pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

TNI AD menggunakan argumentasi klaim kepemilikan tanah sebagai berikut:⁶³

1. Tanah seluas lebih kurang 11.500.000 meter persegi (sepanjang 23 kilometer dengan lebar dari garis pantai lebih kurang 500 meter) yang terletak di Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit pada awalnya merupakan benteng pertahanan di wilayah selatan Pulau Jawa, dengan urutan penguasaan dan penggunaan sebagai berikut:
 - a. Sejak 1937 sampai 1940 dikuasai dan digunakan oleh tentara Belanda;
 - b. Sejak 1940 sampai 1949 dikuasai dan digunakan oleh tentara Jepang; dan
 - c. Sejak 1949 sampai sekarang beralih dikuasai dan digunakan oleh TNI AD sebagai daerah pertahanan dan Latihan;

⁶³ *Ibid*, hlm. 63-64

2. Bahwa selama dikuasai dan digunakan oleh TNI AD, telah disetujui dan diakui penguasaan dan penggunaannya oleh instansi yang berwenang sebagai berikut:
 - a. Gubernur Jawa Tengah, berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 592.2/20317 tanggal 5 Oktober 2007 yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di daerah Ambal digunakan sebagai tempat latihan TNI AD dan tidak diberikan kepada masyarakat untuk mendirikan bangunan;
 - b. Bupati Kebumen, berdasarkan Surat Bupati Kebumen Nomor 590/1404 tanggal 31 Juli 1989 yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit digunakan sebagai tempat latihan TNI AD sejak 1949 serta sebagai penjagaan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia di bagian selatan;
 - c. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat keterangan executive summary bantuan teknis penyusunan rencana tata ruang (RTRW) Kabupaten Kebumen tahun 2010 yang menerangkan bahwa daerah latihan TNI AD di wilayah Urutsewu meliputi desa-desa di Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit;
 - d. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan laporan akhir rencana tata ruang (RTRW) Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2010, yang menerangkan bahwa daerah latihan TNI AD di wilayah Urutsewu meliputi desa-desa di Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit; dan
 - e. Data dalam Inventarisasi Kekayaan Negara (IKN), yang menerangkan bahwa tanah di Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit telah terdaftar dengan nomor register 30709034.

Sementara itu, masyarakat meyakini sejarah tanah Urutsewu berdasarkan klangsiran tanah pada 1932 oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Klangsiran tanah merupakan proses pemetaan tanah yang dilakukan oleh mantri klangsir dengan tujuan untuk menetapkan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Saat itu, klangsiran tanah dilakukan dengan partisipasi petani Urutsewu. Menurut saksi sejarah dari Desa Ayam Putih, Kecamatan Buluspesantren bernama Karti Mihardjo, menyatakan bahwa Desa Ayam Putih juga mengalami klangsiran tanah.⁶⁴ Desa Ayam Putih dilangsir dari batas barat sampai Desa Tanggul Angin dan sebelah timur sampai Desa Setrojenar. Dari gumuk ke selatan merupakan tanah kompeni. Jarak tanah kompeni dan garis pantai mencapai 250 meter ke daratan. Menurut Muhammad Samidja, Kepala Dusun Godi yang menjabat sejak tahun 1962 hingga 2006, tanah di Setrojenar merupakan tanah pamejekan yang dimiliki rakyat.⁶⁵ Tanah pamejekan merupakan tanah yang dikenai pajak dan dibayarkan oleh masyarakat. Penarikan pajak pada 1962 menggunakan pethuk sebagai tanda pembayaran pajak bumi. Pada saat itu belum ada sertifikat. Selain itu, tidak ada orang yang memiliki tanah secara terpisah-pisah karena masih memakai sistem penataan tanah pertanian masa itu, yang dinamakan galur larak. Namun, saat ini masyarakat Urutsewu telah memegang bukti kepemilikan tanah berupa Letter C serta Sertifikat Hak Milik.

Pal batas yang dipakai pada zaman klangsiran diyakini sebagai bukti batas tanah negara dan tanah rakyat. Batas ini ditandai dengan kodifikasi Q222 untuk Desa Setrojenar (Kecamatan Buluspesantren), Q216 untuk Desa Entak (Kecamatan Ambal), dan Q215 untuk Desa Kaibon (Kecamatan Ambal). Penyebutan warga untuk pal batas tersebut berbeda-beda di setiap desa. Pal batas di Desa Setrojenar disebut “pal budheg”. Pal batas di Desa Entak disebut “pal keben”. Tidak ada pal batas yang melebihi jarak 250 meter dari garis pantai.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 65

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 66

Selain itu, sumber keberatan warga adalah keberatan warga atas latihan TNI AD. Selain menyebabkan warga tidak bisa Bertani, latihan tersebut juga merusak tanaman petani. Pada November 2008, TNI AD melakukan serangkaian latihan dan perlombaan yang mengakibatkan kerusakan tanaman jagung milik dua orang warga bernama Muklas dan Marsino. Pihak Dislitbang TNI AD tidak memberikan ganti rugi atas kerusakan tersebut. Ketika warga meminta ganti rugi, Kepala Dislitbang TNI AD Mayor (Inf) Kusmayadi melempar tanggung jawab dan meminta warga untuk menagih langsung kepada kesatuan TNI yang sedang latihan. Saat latihan digelar di Desa Ambalresmi pada awal September 2009, TNI AD mencabut tanpa izin 17 cikal kelapa milik petani. Selain itu, sumber keberatan warga adalah kelengahan TNI AD dalam melakukan pembersihan setelah melakukan uji coba senjata. Warga banyak menemukan mortar yang masih aktif di lahan pertanian. Kelengahan TNI AD ini pernah memakan korban jiwa. Pada 1998, ada anak-anak yang menemukan mortir dan membawanya pulang. Di rumah, mortir digunakan untuk bermain-main sehingga meledak. Peristiwa itu memakan lima korban jiwa.⁶⁶

Tidak hanya itu, TNI AD Kodam IV/Diponegoro juga memberikan izin kepada PT Mitra Niagatama Cemerlang untuk melakukan penambangan pasir besi pada tahun 2008. Adanya wacana penambangan serta klaim sepihak tersebut, ratusan warga di Kawasan Urutsewu melakukan aksi penolakan pada Bulan April 2011. Ketika warga melaksanakan aksi, tentara TNI AD merespon dengan tindakan represif. Terdapat 13 orang terluka, 12 motor terbakar, dan 7 orang menjadi korban tembak. Sebulan setelah aksi, TNI AD mencabut izin penambangan pasir besi PT Mitra Niaga Cemerlang. Akan tetapi, kegiatan TNI AD memagari lahan terus berlanjut. Bentrok yang berujung kekerasan pada warga terjadi kembali pada tahun 2015, ketika warga kembali menggelar aksu menolak pemagaran lahan Urutsewu oleh TNI AD. Aksi kembali dihadang oleh

⁶⁶ Surat masyarakat Desa Setrojenar kepada Komnas HAM pada 13 Maret 2009, dikutip dari Devy Dhian Cahyati, "Konflik Agraria Di Urutsewu Pendekatan Ekologi Politik", hlm. 68

aparatus. Sekitar 17 orang warga luka berat dilarikan ke RSUD Kebumen. Pada tahun 2019, warga kembali menolak pemagaran dan kembali berhadapan dengan TNI AD. Sebanyak 16 orang terluka berat serta terkena peluru karet dari TNI AD. Tidak berhenti sampai situ, alat berat milik TNI AD juga pernah merusak lahan pertanian semangka milik warga siap panen pada 28 Agustus 2020. Ketika itu TNI AD sedang melakukan Latihan uji coba alat berat.

Melansir pemberitaan tirto.id,⁶⁷ Pada 12 Agustus 2020 TNI AD telah mengantongi 5 dari 15 sertifikat hak pakai di 15 desa wilayah Urutsewu, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional menyerahkannya langsung kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa di Kantor Kodam IV/Diponegoro. Menteri Sofyan Djalil mengatakan bahwa sertifikasi tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam menyelesaikan sengketa. Pada 4 September 2021, Dwi Purnama selaku Kepala BPN Jawa Tengah menyerahkan sertifikat tanah kepada TNI AD. Sertifikat tersebut meliputi lahan di Desa Lembupurwo seluas 84,51 hektare dan di Desa Entak seluas 78,38 hektare. Dua sertifikat itu diserahkan secara langsung oleh Kepala BPN Jawa Tengah kepada KSAD Jenderal Andika Perkasa di Korem 072 Pamungkas Yogyakarta.

B. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik Pemulihan Hak Milik Atas Tanah Warga Urutsewu, Kebumen

a. Praktik Pemulihan Hak Milik Atas Tanah Warga Urutsewu, Kebumen

Konflik kepemilikan hak atas tanah warga Urutsewu dengan TNI AD masih terjadi. Namun, hal yang perlu dianalisis dalam konteks ini sesuai dengan rumusan masalah yang mengemuka adalah berkenaan praktik

⁶⁷ Irwan Syambudi, *Babak Baru Konflik Lahan TNI AD dan Warga Urutsewu Kebumen*, <https://tirto.id/babak-baru-konflik-lahan-tni-ad-dan-warga-urutsewu-kebumen-fYKK>, diakses pada 10 Januari 2024.

pemulihan hak milik atas tanah tersebut. Pada konteks ini, maka tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pengukuran tanah secara sepihak serta pemberian sertifikat hak pakai oleh Kementerian ATR/BPN yang menyebutkan bahwa dengan memberikan sertifikat hak pakai tersebut menjadi jalan keluar atas persetujuan antara warga urutsewu dengan TNI AD.

Berdasarkan wawancara dengan responden dari institusi pemerintah, warga Urutsewu masih dapat melakukan aktivitas pertaniannya seperti biasa. Namun masyarakat masih tidak terima tanahnya diklaim secara sepihak oleh TNI AD. Atas pengukuran tanah yang dilakukan secara sepihak, BPN maupun pemerintah desa tak pernah secara terbuka menjeaskan pendaftaran tanah untuk TNI AD kepada masyarakat TNI AD kepada masyarakat. Ketertutupan proses pendaftaran tanah ini membuat petani pemilik tanah tak sempat mengajukan keberatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan hasil pengukuran harus diumumkan paling tidak 30 hari untuk pendaftaran tanah sistemik dan 60 hari untuk pendaftaran tanah sporadis. Batas waktu pengumuman kemudian diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Pada peraturan pemerintah tersebut, waktu pengumuman dipercepat menjadi 14 hari untuk pendaftaran tanah sistemik dan 30 hari untuk sporadis.

Menanggapi pengukuran sepihak yang dilakukan oleh BPN, para petani mengirimkan surat keberatan kepada Menteri ATR/BPN melalui Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah pada awal September 2020 atau beberapa hari setelah serah terima sertifikat di Makodam IV/Diponegoro. Sebanyak 15 orang perwakilan petani pemilik tanah mengirimkan surat keberatan ini kepada Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah di Semarang. Dalam surat ini, para petani menyebut proses pendaftaran tanah oleh TNI AD cacat prosedur karena BPN tidak melibatkan para petani sebagai

pemegang hak pada proses pengukuran bidang tanah secara sistematis. BPN juga tidak menginformasikan proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah di Desa Ambalresmi kepada petani pemilik tanah. BPN juga tidak memberitahukan jadwal pelaksanaan pendaftaran tanah kepada warga, baik saat dimulai dan selesainya maupun saat pebetapan batas dan pengukuran bidang tanah. Hal ini membuat para petani pemegang hak milik tidak bisa mengajukan keberatan atas hasil adjudikasi selama jangka waktu yang ditetapkan.⁶⁸

Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Andika Perkasa, merespon dengan menyatakan tidak akan mengambil tindakan apapun pada lahan yang belum bersertifikat hak pakai TNI AD. Andika menegaskan TNI AD dari tingkat pusat hingga jajaran di lapangan tidak akan menyentuh, apalagi mengelola tanah yang bukan menjadi haknya secara legal. Terkait dengan dengan protes warga atas proses pendaftaran tanah untuk TNI AD, Andika menyerahkan pada mekanisme hukum. Andika mempersilakan warga yang keberatan dengan penertbitan sertifikat hak pakai TNI AD untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kemudian, berdasarkan wawancara kepada responden dari BPN Kebumen pada 27 Desember 2023, mengatakan bahwa BPN Kebumen selama ini menyambut baik apabila selama proses sertifikasi hak pakai TNI, warga melayangkan protes atas tanah yang dimilikinya sesuai dengan prosedur yang ada. Dari serangkaian mediasi yang telah dilakukan oleh pemerintah, TNI AD, dan warga Urutsewu, nyatanya belum menunjukkan adanya upaya untuk memberikan hak pemulihan kepada warga Urutsewu. Hal ini dikarenakan pihak TNI AD yang tetap bersikukuh untuk mengklaim tanah Urutsewu sebagai tanah miliknya.

Berdasarkan fakta yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan praktik pemulihan hak milik atas tanah warga Urutsewu atas

⁶⁸ Rudal Afgani Dirgantara, "*Menyoal Prosedur Sertifikasi Tanah di Urut Sewu Kebumen*", dikutip dari Laporan Investigasi Kasus Konflik Agraria Menyerobot Tanah Rakyat Atas Nama Monarki, Investasi & Negara, Aji Yogyakarta, Yogyakarta, 2022, hlm. 72

tanah sengketa dengan TNI AD belum dilakukan sebagaimana semestinya sehingga masalah sengketa ini masih tidak memenuhi titik temu dan memberikan hak pemulihan yang berkeadilan bagi warga Urutsewu.

Sehubungan dengan itu, maka semestinya praktik pemulihan hak atas tanah warga Urutsewu, dari sudut pandang pemenuhan hak korban. Pada konteks demikian itulah, bahwasannya pemenuhan hak milik atas tanah bagi warga Urutsewu, semestinya dilakukan pengembalian secara penuh dan pemberian ganti kerugian (restitusi dan kompensasi).

Atas dasar itulah, penulis berargumentasi bahwa praktek pemulihan hak milik atas tanah oleh pemerintah dengan pengembalian tanah dan pemberian ganti kerugian terhadap tanah yang dirampas, sama sekali tidak dilakukan. Selama belum ada keputusan yang *inkracht* melalui lembaga peradilan, tanah Urutsewu tetap dalam penguasaan warga Urutsewu hingga TNI AD dapat membuktikan sebaliknya dan juga apabila alasan TNI AD dan pemerintah mengambil tanah warga Urutsewu dengan alasan peruntukannya kepentingan umum, maka merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum harus dilaksanakan.

b. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik Pemulihan Hak Milik Atas Tanah Warga Urutsewu

Pada pembahasan ini, penulis hendak menganalisis pemenuhan hak asasi manusia terhadap praktik pemulihan hak milik atas tanah warga urutsewu terkait dengan sengketa lahan dengan pihak TNI AD dalam perspektif penegakan HAM yang merujuk pada DUHAM Pasal 17 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Tidak seorangpun boleh dirampas hak miliknya dengan semena-mena.

Kemudian, Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya memberikan batasan kepada negara dalam pengadaan tanah yang telah diatur pada Pasal 4 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya perihal pengadaan tanah, bahwa:

Negara-negara pihak dalam konvensi ini mengakui bahwa, dalam menikmati hak-hak yang diberikan sesuai dengan kovenan ini, negara hanya dapat membatasi hak-hak tersebut sesuai dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-undang sepanjang hal tersebut dimungkinkan sesuai dengan hakikat hak-hak tersebut dan semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.

Selanjutnya, ketentuan negara dalam pelaksanaan pemberian hak pemulihan kepada masyarakat yang dirugikan atas perampasan tanah tertuang dalam Pasal 36 dan 37 ayat (1):

Pasal 36

1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
2. Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
3. Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37 ayat (1)

1. Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera setelah pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketentuan tersebut merupakan acuan normatif bagi penegakan HAM di Indonesia terutama dengan hak kepemilikan, pemulihan, dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pada konteks penegakkan HAM yang merujuk pada pasal-pasal dalam undang-undang HAM tersebut dengan mencermati pemenuhan HAM dalam praktik pemulihan hak milik atas tanah warga Urutsewu, Kebumen.

Hasil penelitian menunjukkan pada tataran empiris bahwa pemenuhan HAM dalam kerangka praktik pemulihan hak milik atas tanah

warga Urutsewu, belum terlaksana dengan baik. Pada pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum

Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum

Pada fakta tindakan yang dilakukan oleh aparat TNI AD yakni tindakan perampasan tanah secara sewenang-wenang kepada masyarakat Urutsewu. Perampasan tanah yang dilakukan oleh TNI AD ditandai dengan pemberian sertifikat hak pakai oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil kepada TNI AD dengan alasan bahwa tanah yang disengketakan merupakan tanah negara. Tindakan tersebut merupakan tindakan sepihak yang merupakan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Seharusnya, negara memberikan fasilitas penyelesaian masalah untuk kedua belah pihak melalui jalur peradilan negeri setempat agar kedua belah pihak dapat membuktikan klaim masing-masing kepemilikan hak atas tanah Urutsewu. Dengan menempuh jalur peradilan, permasalahan tanah di Urutsewu dapat diselesaikan dengan memberika kepastian hukum sehingga dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor BPN Kebumen⁶⁹, sebanyak 13 desa yang telah disertifikatkan dari 15 desa yang dimohonkan oleh TNI AD untuk sertifikasi, yakni Kecamatan Mirit: Mirit, Miritpetikusan, Tlogodepok, Tlogopragoto, Lumbupurwo, Wiromartan; Kecamatan Ambal: Sumberjati, Kaibon, Kaibon Petangkuran, Ambalresmi, Kenoyojayan, dan Entak; Kecamatan Bulus Pesantren: Ayam Putih. Sampai

⁶⁹ Laporan Konflik Pertanahan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah antara TNI AD dengan Petani Pesisir Selatan (Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan – FPPKS)

saat ini, untuk Desa Brecong dan Setrojenar belum dilakukan proses sertifikasi dikarenakan kondisi yang belum kondusif.⁷⁰

Terkait proses sertifikasi tanah Urutsewu, warga merasa tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Hasil wawancara penulis kepada salah satu responden menyatakan pendapatnya bahwa:

“Desa pun tidak merasa (menandatangani persetujuan sertifikat), walaupun ada kepala desa yang menandatangani, inipun harus diperiksa lagi melihat situasi dan kondisi ketika melakukan penandatanganan.”⁷¹

Kemudian, dalam konteks pemberian ganti kerugian atas tanah yang diambil oleh TNI AD, warga Urutsewu tidak pernah mendapatkan restitusi atau ganti kerugian dalam bentuk apapun. Ganti kerugian tersebut tidak hanya tentang hak kepemilikan atas tanah, tapi juga hasil tani yang TNI AD rusak selama melakukan latihan dan konflik dengan warga. Begitupula dengan ketiadaan pemulihan fisik maupun psikologis dari deretan kekerasan yang dilakukan oleh TNI AD kepada warga Urutsewu. Data di lapangan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa responden telah mengungkapkan bahwa masyarakat sama sekali tidak menerima apapun sebagai bentuk restitusi maupun pengembalian tanah, yang penulis uraikan dalam bentuk table berikut:

Tabel 1
Kesaksian Masyarakat Urutsewu Terkait Pemberian Restitusi dan Kompensasi oleh Pemerintah dan TNI AD

| No | Kategori Responden | Keterangan |
|----|--------------------|---|
| 1. | Responden 1 | Harus memakai tanah lain yang lebih jauh, sehingga menambah biaya BBM, pupuk, serta pengairan lebih sulit. Atas |

⁷⁰ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Kebumen pada 27 Desember 2023

⁷¹ Wawancara dengan Seniman, Petani dan Ketua FPPKS Kebumen pada 20 Desember 2023

| | | |
|----|-------------|--|
| | | kerugian dan perampasan tanah, tidak ada ganti kerugian sama sekali |
| 2. | Responden 2 | Tanah yang dimiliki terkena pemagaran oleh TNI AD. Atas tindakan tersebut, tidak ada ganti kerugian yang didapatkan. |
| 3. | Responden 3 | Tidak ada sama sekali pemberian ganti kerugian oleh pemerintah maupun TNI AD. |

Sumber: Hasil Wawancara pada Bulan Desember 2023

Berdasarkan data pada tabel, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada pemulihan hak asasi manusia terkait perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat Urutsewu, Kebumen. Dari hasil wawancara kepada responden, pemerintah tidak memberikan solusi apapun terkait pemberian restitusi maupun kompensasi kepada masyarakat selain memfasilitasi adanya mediasi.⁷²

Hal ini merupakan pelanggaran Pasal 36 dan 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara dalam hal ini, belum maksimal dalam melakukan upaya untuk memberikan perhatian terhadap pemulihan hak asasi bagi masyarakat Urutsewu dalam bentuk pemberian restitusi dan kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan dari perampasan tanah yang dilakukan oleh TNI AD. Sehubungan dengan itu maka penegakkan hak asasi manusia terhadap pemulihan hak milik atas tanah warga Urutsewu seharusnya dapat dipenuhi oleh pihak pemerintah Republik Indonesia yang berwenang untuk itu. Tindakan ini sangat diperlukan dalam rangka penegakan hukum serta penghormatan

⁷² Hasil wawancara dengan Wagino dan Parjo petani dan warga Urutsewu pada 20 Desember 2023

terhadap HAM di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian keseluruhan analisis pembahasan dengan merujuk kepada pokok-pokok rumusan masalah penelitian, maka penulis menetapkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktek pemenuhan hak milik atas tanah warga Urutsewu yang dilakukan oleh TNI AD dan pemerintah, belum terlaksana dengan baik. Kemudian, sebelum ada putusan hakim yang mengikat melalui jalur peradilan untuk pembuktian kepemilikan tanah Urutsewu, maka TNI AD tidak boleh merampas serta mensertifikatkan tanah warga Urutsewu yang masih memiliki alas hak.
2. Pemulihan hak milik atas tanah warga Urutsewu, berdasarkan hasil empiris, belum terlaksana dengan baik, terutama dalam hal pemberian restitusi dan kompensasi atas kerugian yang terjadi. Masyarakat Urutsewu diperlakukan semena-mena melalui tindakan perampasan tanah secara sepihak dan penghancuran hasil pertanian oleh aparat TNI AD. Hal ini bertentangan dengan Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Juga pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya

diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera setelah pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan pokok-pokok kesimpulan maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya memberikan restitusi dan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh masyarakat Urutsewu untuk menyelesaikan sengketa hak kepemilikan atas tanah tersebut. Di samping itu, pemerintah perlu memfasilitasi kedua pihak yang bersengketa, yakni masyarakat Urutsewu dan TNI AD melalui jalur peradilan umum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum yang dapat menjamin hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia.
2. Pihak TNI AD yang dalam hal ini para petinggi militer, harus bertanggungjawab atas tindakan para anggotanya yang melakukan pengrusakan hasil pertanian masyarakat Urutsewu dengan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh para petani. Ini dimaksudkan untuk menjamin hak semua orang untuk tidak diperlakukan semena-mena dan hak kesejahteraan masyarakat Urutsewu untuk memberikan rasa aman serta keadilan sosial yang berlandaskan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Masalah-Masalah Pencabutan Hak Atas Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 38
- Alchian, A.A. *Property Rights*. In: Eatwell, J., Milgate, M., Newman, P. (eds) *The Invisible Hand*. The New Palgrave. Palgrave Macmillan, London. 232-238, 1989. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-20313-0_31 diakses pada 12 Maret 2023
- An-Na'im, A. "*Human rights under African constitutions*". Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013. muse.jhu.edu/book/26953.
- Andrey Sujatmoko, *Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (*Journal of Law*), Volume 3 Nomor 2, 2016
- Anindya Putri Kartika, *Bim Salabim Konflik Tanah Urutsewu, Sertifikat Jadi Milik TNI AD* dalam buku *Laporan Investigasi Kasus Konflik Agraria: Menyerobot Tanah Rakyat Atas Nama Monarki, Investasi & Negara*, AJI Yogyakarta, Yogyakarta, 2022, hlm. 23
- Ari Yurino, *Pelanggaran HAM, Korban, dan Pemulihan*, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Pelanggaran-HAM-Korban-dan-Pemulihan>, diakses pada 1 Juli 2023
- Artikel Universitas Islam An Nur Lampung, *Zalim Dalam Islam: Pengertian, Contoh, Akibat dan Hikmah Menghindarinya*, <https://an-nur.ac.id/zalim-dalam-islam-pengertian-contoh-akibat-dan-hikmah-menghindarinya/>, diakses pada 28 Mei 2023
- Bangkok Declaration, Report of the Meeting for Asia of the World Conference on Human Rights* 7 April 1993
- Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law* 2005, para 19
- Devy Dhian Cahyati, "*Konflik Agraria Di Urutsewu Pendekatan Ekologi Politik*", STPN Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 31
- Devy Dhian Cahyati, *Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik*, STPN Press, Sleman, 2014.
- Dias Restu Wijayanti, *Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Dengan TNI (Studi Kasus Di Desa Setrojenat, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen)*, Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, <http://repository.upy.ac.id/1146/1/Artikel.pdf>, diakses pada 3 Oktober 2022.
- Enny Soeprapto, Rudi M. Rizki, Eko Riyadi, *Vulnerable Groups: Kajian & Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012

- Fiona McKay, *Civil Reparations in National Courts for Victims of Human Rights Abuse*, dalam buku *Justice for Crimes against Humanity*, disusun oleh Mark Lattimer dan Philippe Sands (eds), Portlan-Oregon: Hart Publishing, 2003, hlm. 283-284
- Gautama Sudargo, *Tafsiran Undang-Undang Agraria*, Bandung PT Citra Aditya Bhakti, 1993, hlm. 124
- General Comment 7, 'The right to adequate housing (Art. 11.1 of the Covenant): forced evictions,' *United Nations Committee on Economic Social and Cultural Rights*, 1997.
- General Comment No. 26 on Land and Economic, Social and Cultural Right, Para. 10
- Hasil wawancara dengan Wagino dan Parjo petani dan warga Urutsewu pada 20 Desember 2023
- Irwan A. Syambudi, *Pinjam Tanah Berujung Penguasaan & Kekerasan* dalam buku *Laporan Investigasi Kasus Konflik Agraria: Menyerobot Tanah Rakyat Atas Nama Monarki, Investasi & Negara*, AJI Yogyakarta, Yogyakarta, 2022, hlm. 50
- Irwan A. Syambudi, *TNI AD di Mata Petani Urutsewu: Penjajah Perampas Tanah* dalam buku *Laporan Investigasi Kasus Konflik Agraria: Menyerobot Tanah Rakyat Atas Nama Monarki, Investasi & Negara*, AJI Yogyakarta, Yogyakarta, 2022, hlm. 39-41
- Irwan Syambudi, *Babak Baru Konflik Lahan TNI AD dan Warga Urutsewu Kebumen*, <https://tirto.id/babak-baru-konflik-lahan-tni-ad-dan-warga-urutsewu-kebumen-fYKK>, diakses pada 10 Januari 2024.
- Istiana Heriani, *Implikasi Pencabutan Hak Atas Tanah Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia*, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ULUM/article/download/156/149> ,diakses pada 16 Desember 2022
- Komnas HAM, *Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Yang berat*, poin 100
- Komnas HAM, *Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Yang berat*, para 103
- Laporan Konflik Pertanahan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah antara TNI AD dengan Petani Pesisir Selatan (Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan - FPPKS
- Lieke Lianadevi Tugali, *Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Disertasi Doktoral, Universitas Indonesia, 2010, <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2017-4/20449529-D1133-Lieke%20Lianadevi%20Tugali.pdf>, diakses pada 19 Desember 2022
- Lihat https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Land_HR-StandardsApplications.pdf, diakses pada 16 Oktober 2022
- Lihat <https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/UN%20Declaration%20on%20the%20rights%20of%20peasants.pdf>, diakses pada 15 Oktober 2022

- Lihat https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_124568.pdf, diakses pada 16 Oktober 2022
- Lihat [https://www.komnasham.go.id/files/1659686119-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-\\$72B3AL4.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1659686119-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-$72B3AL4.pdf), diakses pada 15 Oktober 2022
- Lihat <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/ec12gc26-general-comment-no-26-2022-land-and>, diakses pada 19 Desember 2022
- Lihat <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/ec12gc26-general-comment-no-26-2022-land-and>, diakses pada 19 Desember 2022
- Lihat <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/vienna-declaration-and-programme-action> diakses pada 15 Oktober 2022
- Lihat Komentar Umum No. 26 Tahun 2022 tentang Tanah dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya poin ke-27, <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/ec12gc26-general-comment-no-26-2022-land-and>, diakses pada 27 Januari 2023
- M. Cherif Bassiouni, *International Recognition of Victims Rights*, Human Rights Law Review, 2006, hlm. 203-279
- Moh. Rifa'I, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Tanzim Volume 2 No. 1 Tahun 2018, Universitas Nurul Jadid, Jawa Timur, hlm. 1
- Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 55
- Mukaddimah *Basic Principles and Guidelines*
- Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Pelaksana JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, *Konsep Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Nasional Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/02/TH-pengadaan-tanah.pdf>, diakses pada 19 Desember 2022
- Perry, M. J, *The idea of human rights: Four inquiries*. New York: Oxford University Press, 1998, <https://archive.org/details/ideaofhumanright0000perr/page/n7/mode/2up>.
- Prinsip V Nomor 8 dan 9 *Basic Principles and Guidelines*
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015, hlm. 15
- Rama Nugraha Alfareza. "Perlindungan Hak Milik Atas Tanah Masyarakat Kebumen Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia (Studi Atas Konflik Pertanahan Urutsewu)", skripsi, UII, 2021

- Rudal Afgani Dirgantara, “*Menyoal Prosedur Sertifikasi Tanah di Urut Sewu Kebumen*”, dikutip dari Laporan Investigasi Kasus Konflik Agraria Menyerobot Tanah Rakyat Atas Nama Monarki, Investasi & Negara, Aji Yogyakarta, Yogyakarta, 2022, hlm. 72
- Surat masyarakat Desa Setrojenar kepada Komnas HAM pada 13 Maret 2009, dikutip dari Devy Dhian Cahyati, “Konflik Agraria Di Urutsewu Pendekatan Ekologi Politik”, hlm. 68
- Teguh Pambudi, “Yesus dan Keadilan Runag Hidup”, [Yesus dan Keadilan Ruang Hidup | Kristen Hijau \(wordpress.com\)](https://www.hijau.wordpress.com), diakses pada 29 Mei 2023
- The United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, Resolution adopted by the General Assembly Resolution 40/34 at 96th plenary meeting November 29 1985*
- Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 76
- Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*, Agung Media, Bandung, 2008, hlm. 98
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 82
- Van Banning, T. R. G. (2002). “*The human right to property*”. Antwerpen: Intersentia/Hart, 2002, <https://ebook-full.com/get-ebook/read.php?id=X1EobCBveNUC&t=the-human-right-to-property&a=theo-r-g-van-banning&h=469&w=www.skillexperto.com>
- Wahyu Eka Setiawan, *Politik Ruang dalam Perampasan Ruang Hidup Masyarakat*, <https://indoprogess.com/2018/03/politik-ruang-dalam-perampasan-ruang-hidup-masyarakat/>, diakses pada 25 Juni 2023
- Wahyudi, C., R. M. . Ahmada. “*Perampasan Ruang Hidup Dalam Makna Referensial Alquran*”. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, vol. 10, no. 1, Juni 2020, pp. 95-116, doi: 10.15642/mutawatir.2020.10.1.95-116. [Perampasan Ruang Hidup dalam Makna Referensial Alquran | Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith \(uinsby.ac.id\)](https://www.uinsby.ac.id), diakses pada 29 Mei 2023
- Wahyudi, C., R. M. . Ahmada. “*Perampasan Ruang Hidup Dalam Makna Referensial Alquran*”. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith... op.cit*, hlm. 95
- Wawancara dengan Kepala Penanganan Konflik BPN Kebumen pada 27 Desember 2023 (lengkapin jabatannya sama tanggal wawancaranya)
- Wawancara dengan Seniman, Petani dan Ketua FPPKS Kebumen pada 20 Desember 2023
- Wisborg, P. ‘*It is our land*’: *Human rights and land tenure reform in Namaqualand*, South Africa (Vol. 4). PhD thesis. Aas: Norwegian University of Life Sciences, 2006, http://www.umb.no/statisk/noragric/publications/phdtheses/wisborg_fulltext_phd_thesis_2006.pdf



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14, S Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 77/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : MUHAMMAD RIZQY ROSI MAHARDIKA
No Mahasiswa : 17410529
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PEMULIHAN HAK MILIK ATAS TANAH
WARGA URUTSEWU, KEBUMEN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Maret 2024 M
5 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik


M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PEMULIHAN HAK MILIK ATAS TANAH WARGA URUTSEWU, KEBUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

by 17410529 Muhammad Rizqy ROSI MAHARDIKA

Submission date: 15-Mar-2024 11:00AM (UTC+0700)

Submission ID: 2320891588

File name: Urutsewu,_Kebumen_Dalam_Perspektif_Hukum_Hak_Asasi_Manusia.docx (405.64K)

Word count: 16062

Character count: 103388

**PEMULIHAN HAK MILIK ATAS TANAH WARGA URUTSEWU,
KEBUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA**



Oleh:

MUHAMMAD RIZQY ROSI MAHARDIKA

No. Mahasiswa: 17410529

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

PEMULIHAN HAK MILIK ATAS TANAH WARGA URUTSEWU, KEBUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 19% | 20% | 4% | 8% |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper | 3% |
| 2 | referensi.elsam.or.id Internet Source | 3% |
| 3 | jurnal.unpad.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | www.liputan6.com Internet Source | 2% |
| 5 | 123dok.com Internet Source | 2% |
| 6 | www.neliti.com Internet Source | 1% |
| 7 | kbr.id Internet Source | 1% |
| 8 | repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source | 1% |
| 9 | ejournal.uniska-kediri.ac.id Internet Source | 1% |

10 digilib.uinsby.ac.id 1%
Internet Source

11 Submitted to pbpa 1%
Student Paper

12 bumisetrojenar.blogspot.com 1%
Internet Source

13 jateng.bpk.go.id 1%
Internet Source

14 eprints.undip.ac.id 1%
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On